



PUTUSAN

Nomor 97/Pid.B/2016/PN.Tim

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Kota Timika, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan terhadap perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : **STEVANUS ITLAY** alias **STEVEN ITLAY** ;-----
Tempat lahir : Wamena ;-----
Tanggal lahir/umur : 3 Oktober 1988/27 Tahun ;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Kebun Sirih Jl. Freeport lama Timika Kabupaten Mimika ;-----
Agama : Katolik ;-----
Pekerjaan : Ketua KNPB Wilayah Timika ;-----

Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan Rutan oleh :-----

1. Penyidik, sejak tanggal 6 April 2016 sampai dengan tanggal 25 April 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 26 April 2016 sampai dengan tanggal 4 Juni 2016 ;-----
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika, sejak tanggal 5 Juni 2016 sampai dengan tanggal 5 Juli 2016 ;-----
4. Perpanjangan yang kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika, sejak tanggal 6 Juli 2016 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2016 ;-----
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2016 ;-----
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika, sejak tanggal 24 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 21 September 2016 ;-----
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika, sejak tanggal 15 September 2016 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2016 ;-----
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika, sejak tanggal 15 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 12 Desember 2016 ;-----

Terdakwa didepan persidangan didampingi oleh **GUSTAF R. KAWER, S.H., M.Si., IVONIA S. TETJUARI, S.H., MERSI F. WAROMI, S.H., YULIANA LANGOWUYO, S.H., HENRI OKOKA, S.H. dan EVANDER U. DEKENIAP, S.H.**, para Advokat/Pengacara yang tergabung didalam Perkumpulan Advokat/Pengacara HAM untuk Papua (Human Rights Lawyer Association For Papua) yang memilih domisili di Kantor Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KONTRAS) Papua di Jl. Raya Sentani No. 65B Sosial Padang Bulan Distrik Heram Kota Jayapura 99351, Tlp/Fax (0967)-582036,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Email : kontras_papua@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus,
tertanggal 21 September 2016 ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca dan meneliti berkas perkara dan semua surat yang
berhubungan dengan perkara ini ;-----

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan ;-----

Telah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa serta
memperhatikan pula barang bukti yang diajukan di persidangan ;-----

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang
pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Membebaskan Terdakwa **STEVANUS ITLAY alias STEVEN ITLAY** dari
dakwaan primair dan subsidiair Penuntut Umum ;-----
2. Menyatakan Terdakwa **STEVANUS ITLAY alias STEVEN ITLAY** telah
terbukti bersalah melakukan tindak pidana dimuka umum dengan lisan atau
tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana yaitu makar atau
tidak menuruti baik ketentuan Undang-Undang maupun perintah jabatan yang
diberikan berdasar ketentuan Undang-Undang sesuai dakwaan Lebih
Subsidiair Penuntut Umum ;-----
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **STEVANUS ITLAY alias STEVEN
ITLAY** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dengan
dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan
perintah supaya Terdakwa tetap ditahan ;-----
4. Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) rangkap undangan dengan nomor : 002.08/EX/SRT-P/BPW-
KNPB-TMK/V/2016, tanggal 02 April 2016 yang ditandatangani oleh Ketua
KNPB wilayah Timika dan Ketua Parlemen Rakyat Daerah (PRD) atas
nama ABIHUD DEGEI ;-----
 - 1 (satu) lembar bendera BINTANG KEJORA ;-----
 - 5 (lima) lembar bendera KNPB ;-----
 - 4 (empat) lembar bendera Negara KALEDONIA ;-----
 - 5 (lima) lembar bendera Negara Kepulauan Solomon ;-----
 - 3 (tiga) lembar bendera Negara FUJI ;-----
 - 4 (empat) lembar bendera Negara PAPUA NUGINI ;-----
 - 3 (tiga) lembar bendera Negara VANUATU ;-----
 - 1 (satu) lembar spanduk yang bertuliskan "KAMI RAKYAT PAPUA BARAT
WILAYAH TIMIKA MENDUKUNG PENUH KELUNCURAN KANTOR OPM/
FREE WEST PAPUA CAMPAIGN DI AUSTRALIA" (tulisan warna biru)
dan KAMI RAKYAT PAPUA BARAT MENUNTUT HAK PENENTUAN
NASIP SENDIRI (SELF DETERMINATION) MELALUI REFERENDUM ;----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar spanduk yang bertuliskan “RAKYAT PAPUA BARAT WILAYAH TIMIKA SAMPAIKAN TERIMA KASIH KEPADA PEMIMPIN MSG DAN PERDANA MENTRI PNG ATAS TERIMANYA WEST PAPUA SEBAGAI MSG” dan “RAKYAT PAPUA BARAT WILAYAH TIMIKA MENDUKUNG PENUH SIKAP MSG DAN PERDANA MENTRI PNG, VANUATU, SOLOMON, ISLAND DAN KANAKY ATAS SIKAP POLITIK PAPUA BARAT MENJADI ANGGOTA MSG” ;-----
- 1 (satu) Lembar spanduk yang bergambar bendera 10 (sepuluh) Negara antara lain : 1. bendera Negara Britania Raya, 2. Bendera Negara Papua Nugini, 3. Bendera Negara Vanuatu, 4. Bendera Negara Senegal, 5. Bendera negara Australia, 6. bendera Negara Guyana, 7. bendera Negara Scotland, 8. Bendera Negara SelandiaBaru, 9. bendera Negara Germany, 10. Bendera Negara Ceko, dan (bertuliskan “WEST PAPUA PEOPLE FULLY SUPPORT AND GIVE FULLY MANDATE FOR IPWP, ILWP AND INTERNATIONAL COMMUN” ;-----
- 1 (satu) Lembar sepanduk yang bertuliskan “MEMPERINGATI HARI TERBUNUHNYA JEND. YOHON KELLY KWALIK” dan “NEGARA RI SEGERAH BERTANGGUNG JAWAB ATAS KEJAHATAN KEMANUSIAAN DI PAPUA” ;-----
- 1 (satu) Lembar sepanduk yang bertuliskan “RAKYAT BANGSA PAPUA MENUJU ANGGOTA FULL DI MSG” ;-----
- 1 (satu) Lembar sepanduk yang bertuliskan “WE NEED GHANA SUPPORT WEST PAPUA BRING TO UN” 03 Maret 2016 ;-----
- 2 (dua) buah karton yang bertuliskan “FREE WEST PAPUA” dan “ SAVE WEST PAPUA WE SUPPORT ULMWP FULL MSG” ;-----
- 1 (satu) Lembar sepanduk yang bertuliskan “INDONESIA HENTIKAN PENANGKAPAN TERHADAP AKTIVIS HAM DI PAPUA” ;-----
- 1 (satu) Lembar sepanduk yang bertuliskan “WE WON’T TO!! REFERENDUM” ;-----
- 2 (dua) Lembar sepanduk yang bertuliskan “REFERENDUM FOR WEST PAPUA” ;-----
- 2 (dua) Lembar sepanduk yang bertuliskan “PBB SEGERA TINJAU KEMBALI PEPERA 1969 DAN GELAR REFERENDUM DI PAPUA BARAT” dan “MAJELIS UMUM PBB SEGERA MEMBERIKAN KEPUTUSAN UNTUK REFERENDUM DI PAPUA BARAT KARENA PEPERA 1969 YANG MELAHIRKAN MAJELIS UMUM PBB 2504 TAHUN 1971 ITU TIDAK KUAT HUKUM KARENA INDONESIA DAN PBB (UNTEA) TIDAK DI LAKUKAN SESUAI PERJANJIAN NEW YORK AGREEMENT ATAU KESEMUA PROSES STANDAR-STANDAR, PRINSIP-PRINSIP HUKUM DAN HAM INTERNASIONAL” ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) Lembar sepanduk yang bertuliskan “PBB SEGERA MENGAKU KEMERDEKAAN 1 DESEMBER 1961” dan “JIKA ITU SESUAI DENGAN SEMANGAT DEKOLONISASI PBB YANG DI SAHKAN DALAM RESOLUSI MAJELIS UMUM PBB NO 1514 DAN ATAU 1541 TAHUN 1960, MAKA HARUS DI PERTANYAKAN MENGAPA PBB MENGABAIKAN RESOLUSI ITU LALU SECARA SEPIHAK PBB MELALUI UNTEA MENYERAHKAN WILAYAH ADMINISTRASI PAPUA BARAT KE INDONESIA TANGGAL 01 MEI 1963 SEBAGAI SUATU TINDAKAN YANG BERTENTANGAN DENGAN SEMANGAT MEMERDEKAKAN WILAYAH JAJAHAN SESUAI MANDAT DEKOLONISASI PBB” ;-----
- 1 (satu) Lembar sepanduk yang bertuliskan “INDONESIA SEBAGAI NEGARA HUKUM & DEMOKRASI SEGERA BUKA RUANG DEMOKRASI DAN PERS DI PAPUA” ;-----
- 8 (delapan) Batang Kayu bulat berwarna merah, biru, dan putih ;-----
- 1 (satu) Batang Kayu ukuran 5x10 berwarna merah, biru, dan putih ;-----
- 1 (satu) Batang Kayu bentuk segitiga berwarna merah, biru, dan putih ;----
- 1 (satu) Batang Kayu ukuran 5x10 berwarna merah, biru, dan putih ;-----
- Tali rafia berwarna merah, biru, dan putih dengan panjang 24, 80 meter ;--
- 2 (dua) Lembar Pernyataan Sikap yang tidak dibubuhi tanda tangan tertanggal Bumi Amungsa 05 April 2016 Hormat Lembaga Politik Bangsa Papua Parlemen Rakyat Daerah Mimika PRD atas nama ABIHUT DEGEY Ket. PRD Timika ;-----
- 2 (dua) Lembar Himbauan kepada umat Tuhan di Gereja yang di sebut Undangan, Tertanggal 02 April 2016 yang ditanda tangani oleh Penyelenggara kegiatan Komite Nasional Papua Barat KNPB wilayah Mimika STEVEN ITLAY ket. KNPB Timika, Penanggung Jawab Kegiatan Parlemen Rakyat Daerah PRD Mimika ABIHUT DEGEY ket. PRD Mimika ;
- 14 (empat belas) Lembar celana panjang bermotif loreng ;-----
- 11 (sebelas) Lembar baju lengan panjang bermotif loreng ;-----
- 1 (satu) Lembar baju kaos singlet bermotif loreng ;-----
- 3 (tiga) Lembar jaket bermotif loreng ;-----
- 5 (lima) buah baret warna merah ;-----
- 1 (satu) buah baret warna hijau ;-----
- 3 (tiga) pasang sepatu lasar warna hitam ;-----
- 1 (satu) buah selendang bermotif bendera Bintang kejora ;-----
- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam bagian depan bertuliskan FREE WEST PAPUA bergambar bendera Bintang kejora dan bagian belakang bertuliskan BERJUANG BERSAMA SEJARA SANG BINTANG KEJORA bergambar logo bintang kejora ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam bagian depan bertuliskan FREE WEST PAPUA bergambar bendera Bintang kejora dan bagian belakang bertuliskan REFERENDUM bergambar logo bintang kejora ;-----
- 1 (satu) Lembar baju kaos bermotif bendera bintang kejora dengan warna merah, putih, dan biru ;-----
- 1 (satu) lembar surat Nomor : 002.09/SRT-P/BP-KNPB-TM/IV/2016, tanggal 02 April 2016 dari KNPB wilayah Mimika kepada Kasat Intelkam Mimika ;-----
- 1 (satu) lembar surat Nomor : B/173/IV/2016, tanggal 04 April 2016 dari Kapolres Mimika tentang himbauan tidak dilaksanakan giat politik pada Gereja/tempat ibadah ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan.-----

5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan secara tertulis tertanggal 11 November 2016 yang pada pokoknya Penasehat Hukum Terdakwa meminta kepada Majelis Hakim agar membebaskan Terdakwa dari Dakwaan dan Tuntutan Pidana serta merehabilitasi nama baik Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa sendiri telah pula mengajukan pembelaannya secara tertulis tertanggal 10 November 2016 yang pada pokoknya Terdakwa menyerahkan sepenuhnya perkara Terdakwa kepada Majelis Hakim untuk diputuskan dengan seadil-adilnya ;-----

Menimbang, bahwa telah mendengar Replik Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan atas pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutannya ;-----

Menimbang, bahwa telah pula mendengar Duplik dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya atas Replik lisan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan tetap pada pembelaannya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :-----

PRIMAIR :-----

Bahwa ia terdakwa **STEVANUS ITLAY alias STEVEN ITLAY** pada hari Selasa tanggal 05 April 2016 sekitar jam 11.25 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2016 bertempat di depan Gereja Golgota Jalan Mulia Kencana Timika SP 13 Distrik Kuala Kencana Kabupaten Mimika atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Kota Timika, **melakukan makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah Negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah negara.** Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 02 April 2016, terdakwa selaku Ketua KNPB wilayah Mimika bersama saudara ABIHUT DEGEY selaku Ketua PRD Mimika menandatangani surat himbauan dengan nomor : 002.08/EX/SRT-P/BPW-KNPB-TM/ V/2016 untuk melaksanakan ibadah kepada umat Tuhan di Gereja selanjutnya menyuruh anggota KNPB wilayah Timika untuk membagikan surat himbauan tersebut kepada simpatisan KNPB di wilayah Timika dengan isi surat melakukan doa pemulihan bangsa Papua untuk mendukung semua agenda perjuangan bangsa Papua yang akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 05 April 2016 sekitar jam 09.30 WIT bertempat di Gereja Golgota Jalan Mulia Kencana Timika SP 13 Distrik Kuala Kencana Kabupaten Mimika ;-----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 April 2016 sekitar jam 09.00 WIT terdakwa bersama saudara YANTO AWERKION menuju Jalan Mulia Kencana Timika SP 13 Distrik Kuala Kencana Kabupaten Mimika dan sekitar jam 11.00 WIT setelah selesai pelaksanaan ibadah selesai, terdakwa naik ke panggung dan membacakan pernyataan sikap bangsa papua yang intinya berbunyi :-----
 - a. Rakyat Papua mendesak PBB untuk tinjau kembali hasil pendapat rakyat PEPERA 1969 yang dilakukan penuh intimidasi militer dan segera selenggarakan penentuan pendapat rakyat REFERENDUM ulang di Papua, untuk menentukan nasib masa depan rakyat Papua ;-----
 - b. Rakyat bangsa Papua mendesak kepada Politisi dan pemimpin dunia di setiap Negara, mohon mendesak kepada PBB untuk membentuk tim pengamanan internasional untuk Papua Barat ;-----
 - c. Rakyat bangsa Papua memberikan dukungan kepada Politisi dan pemimpin dunia, sebagai anggota parlemen internasional untuk Papua Barat yang hadir dalam KTTI IPWP untuk memihak rakyat Papua dalam menentukan nasib sendiri di Papua ;-----
 - d. Rakyat Papua mendesak kepada Pemerintah Republik Indonesia sebagai anggota MSG segera menghargai keputusan Negara Negara Melanesia MSG tentang tim pencari fakta HAM ke Papua ;-----
 - e. Indonesia sebagai Negara Hukum dan Demokrasi di Asia Tenggara dan Negara-Negara anggota PBB segera membuka akses jurnalis asing untuk meliput semua peristiwa Genocide di Papua ;-----
 - f. Rakyat West Papua mendesak kepada pemimpin Negara-negara Melanesia untuk menerima West Papua sebagai anggota Full Member di MSG ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang diikuti dengan orasi dengan mengatakan “Aceh mau merdeka, Ambon mau merdeka dan kita Papua juga mau merdeka, Papua harus memisahkan diri dari Negara Indonesia” melihat peristiwa tersebut, pihak aparat Kepolisian resor Mimika bersama anggota TNI yang melaksanakan tugas pengamanan menegur terdakwa dan meminta agar terdakwa turun dari mimbar namun terdakwa tidak bersedia turun dan tidak mengindahkan teguran dari pihak aparat Kepolisian sehingga pihak aparat Kepolisian resor Mimika bersama anggota TNI melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan 13 orang lainnya yang merupakan anggota dan simpatisan KNPB untuk selanjutnya dibawa ke Polres Mimika guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;-----

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 106 KUHP.-----

SUBSIDAIR : -----

Bahwa ia terdakwa **STEVANUS ITLAY alias STEVEN ITLAY** pada hari Selasa tanggal 05 April 2016 sekitar jam 11.25 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2016 bertempat di depan Gereja Golgota Jalan Mulia Kencana Timika SP 13 Distrik Kuala Kencana Kabupaten Mimika atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika, **berusaha menggerakkan orang lain untuk melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan agar memberi bantuan pada waktu melakukan atau memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan makar**. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 02 April 2016, terdakwa selaku Ketua KNPB wilayah Mimika bersama saudara ABIHUT DEGEY selaku Ketua PRD Mimika menandatangani surat himbauan dengan nomor : 002.08/EX/SRT-P/BPW-KNPB-TM/ V/2016 untuk melaksanakan ibadah kepada umat Tuhan di Gereja selanjutnya menyuruh anggota KNPB wilayah Timika untuk membagikan surat himbauan tersebut kepada simpatisan KNPB di wilayah Timika dengan isi surat melakukan doa pemulihan bangsa Papua untuk mendukung semua agenda perjuangan bangsa Papua yang akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 05 April 2016 sekitar jam 09.30 WIT bertempat di Gereja Golgota Jalan Mulia Kencana Timika SP 13 Distrik Kuala Kencana Kabupaten Mimika ;-----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 April 2016 sekitar jam 09.00 WIT terdakwa bersama saudara YANTO AWERKION menuju Jalan Mulia Kencana Timika SP 13 Distrik Kuala Kencana Kabupaten Mimika dan sekitar jam 11.00 WIT setelah selesai pelaksanaan ibadah selesai, terdakwa naik ke panggung dan membacakan pernyataan sikap bangsa papua yang intinya berbunyi :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rakyat Papua mendesak PBB untuk tinjau kembali hasil pendapat rakyat PEPERA 1969 yang dilakukan penuh intimidasi militer dan segera selenggarakan penentuan pendapat rakyat REFERENDUM ulang di Papua, untuk menentukan nasib masa depan rakyat Papua ;-----
- Rakyat bangsa Papua mendesak kepada Politisi dan pemimpin dunia di setiap Negara, mohon mendesak kepada PBB untuk membentuk tim pengamanan internasional untuk Papua Barat ;-----
- Rakyat bangsa Papua memberikan dukungan kepada Politisi dan pemimpin dunia, sebagai anggota parlemen internasional untuk Papua Barat yang hadir dalam KTTI IPWP untuk memihak rakyat Papua dalam menentukan nasib sendiri di Papua ;-----
- Rakyat Papua mendesak kepada Pemerintah Republik Indonesia sebagai anggota MSG segera menghargai keputusan Negara Negara Melanesia MSG tentang tim pencari fakta HAM ke Papua ;-----
- Indonesia sebagai Negara Hukum dan Demokrasi di Asia Tenggara dan Negara-Negara anggota PBB segera membuka akses jurnalis asing untuk meliput semua peristiwa Genocide di Papua ;-----
- Rakyat West Papua mendesak kepada pemimpin Negara-negara Melanesia untuk menerima West Papua sebagai anggota Full Member di MSG ;-----

Selanjutnya terdakwa melakukan orasi di depan khalayak umum dengan maksud menggerakkan atau menyuruh orang lain untuk melakukan kejahatan makar yakni memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan mengatakan "Aceh mau merdeka, Ambon mau merdeka dan kita Papua juga mau merdeka, Papua harus memisahkan diri dari Negara Indonesia" melihat peristiwa tersebut, pihak aparat Kepolisian Resor Mimika bersama anggota TNI yang melaksanakan tugas pengamanan menegur terdakwa dan meminta agar terdakwa turun dari mimbar namun terdakwa tidak bersedia turun dan tidak mengindahkan teguran dari pihak aparat Kepolisian sehingga pihak aparat Kepolisian resor Mimika bersama anggota TNI melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan 13 orang lainnya yang merupakan anggota dan simpatisan KNPB untuk selanjutnya dibawa ke Polres Mimika guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;-----

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 110 Ayat (2) Ke-1 KUHP.-----

LEBIH SUBSIDIAR :-----

Bahwa ia terdakwa **STEVANUS ITLAY alias STEVEN ITLAY** pada hari Selasa tanggal 05 April 2016 sekitar jam 11.25 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2016 bertempat di depan Gereja Golgota Jalan Mulia Kencana Timika SP 13 Distrik Kuala Kencana Kabupaten Mimika atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Kota Timika, di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan Undang-Undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan Undang-Undang. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 02 April 2016, terdakwa selaku Ketua KNPB wilayah Mimika bersama saudara ABIHUT DEGEY selaku Ketua PRD Mimika menandatangani surat himbauan dengan nomor : 002.08/EX/SRT-P/BPW-KNPB-TM/ V/2016 untuk melaksanakan ibadah kepada umat Tuhan di Gereja selanjutnya menyuruh anggota KNPB wilayah Timika untuk membagikan surat himbauan tersebut kepada simpatisan KNPB di wilayah Timika dengan isi surat melakukan doa pemulihan bangsa Papua untuk mendukung semua agenda perjuangan bangsa Papua yang akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 05 April 2016 sekitar jam 09.30 WIT bertempat di Gereja Golgota Jalan Mulia Kencana Timika SP 13 Distrik Kuala Kencana Kabupaten Mimika ;-----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 April 2016 sekitar jam 09.00 WIT terdakwa bersama saudara YANTO AWERKION menuju Jalan Mulia Kencana Timika SP 13 Distrik Kuala Kencana Kabupaten Mimika dan sekitar jam 11.00 WIT setelah selesai pelaksanaan ibadah selesai, terdakwa naik ke panggung dan membacakan pernyataan sikap bangsa papua yang intinya berbunyi :-----
 - a. Rakyat Papua mendesak PBB untuk tinjau kembali hasil pendapat rakyat PEPERA 1969 yang dilakukan penuh intimidasi militer dan segera selenggarakan penentuan pendapat rakyat REFERENDUM ulang di Papua, untuk menentukan nasib masa depan rakyat Papua ;-----
 - b. Rakyat bangsa Papua mendesak kepada Politisi dan pemimpin dunia di setiap Negara, mohon mendesak kepada PBB untuk membentuk tim pengamanan internasional untuk Papua Barat ;-----
 - c. Rakyat bangsa Papua memberikan dukungan kepada Politisi dan pemimpin dunia, sebagai anggota parlemen internasional untuk Papua Barat yang hadir dalam KTTI IPWP untuk memihak rakyat Papua dalam menentukan nasib sendiri di Papua ;-----
 - d. Rakyat Papua mendesak kepada Pemerintah Republik Indonesia sebagai anggota MSG segera menghargai keputusan Negara Negara Melanesia MSG tentang tim pencari fakta HAM ke Papua ;-----
 - e. Indonesia sebagai Negara Hukum dan Demokrasi di Asia Tenggara dan Negara-Negara anggota PBB segera membuka akses jurnalis asing untuk meliput semua peristiwa Genocide di Papua ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Rakyat West Papua mendesak kepada pemimpin Negara-negara Melanesia untuk menerima West Papua sebagai anggota Full Member di MSG ;-----
Selanjutnya terdakwa melakukan orasi di depan khalayak umum dengan maksud menghasut supaya melakukan perbuatan pidana makar yakni memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan mengatakan "Aceh mau merdeka, Ambon mau merdeka dan kita Papua juga mau merdeka, Papua harus memisahkan diri dari Negara Indonesia" melihat peristiwa tersebut, pihak aparat Kepolisian Resor Mimika bersama anggota TNI yang melaksanakan tugas pengamanan menegur terdakwa dan meminta agar terdakwa turun dari mimbar namun terdakwa tidak bersedia turun dan tidak mengindahkan teguran dari pihak aparat Kepolisian sehingga pihak aparat Kepolisian resor Mimika bersama anggota TNI melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan 13 orang lainnya yang merupakan anggota dan simpatisan KNPB untuk selanjutnya dibawa ke Polres Mimika guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;-

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 160 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, menyatakan mengerti dengan isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. I NYOMAN PUNIA, S.Sos :-----

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan semua keterangan yang saksi yang termuat didalam BAP Penyidik adalah benar ;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana Kejahatan Terhadap Keamanan Negara (Makar) atau Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum (Penghasutan) yang terjadi pada hari Selasa tanggal 05 April 2016 sekitar jam 11.25 WIT bertempat di depan Gereja Golgota Jalan Mulia Kencana Timika SP 13 Distrik Kuala Kencana Kabupaten Mimika ;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana Kejahatan Terhadap Keamanan Negara (Makar) atau Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum (Penghasutan) tersebut adalah Terdakwa ;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi berada di tempat kejadian perkara karena saat itu saksi sedang bertugas sebagai anggota Kepolisian dengan Jabatan selaku Kepala Bagian Operasional Polres Mimika ;
- Bahwa saksi berada dilokasi kejadian pada saat itu atas dasar Perintah dari Pimpinan (Kapolres Mimika) untuk melaksanakan pengamanan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antisipasi sehubungan dengan adanya Surat Pemberitahuan dari KNPB Timika yang akan melaksanakan kegiatan Ibadah dan dirangkaikan dengan Penyerahan Hadiah pada hari Selasa tanggal 05 April 2016 ;

- Bahwa yang terlibat dalam pengamanan kegiatan KNPB pada saat itu yakni Personil dari Polres Mimika berjumlah 120 Personil dan di Back Up dari Personil Brimob Den B Timika sebanyak 1 Peleton serta dari Personil TNI sebanyak 1 Peleton ;
- Bahwa seluruh anggota pengamanan sebelum turun langsung ke lapangan (tempat kegiatan KNPB) terlebih dahulu melaksanakan Apel Gelar Pasukan di Polsek Kuala Kencana pada pukul 08.00 wit yang di Pimpin langsung oleh Kapolres Mimika, kemudian dalam kesempatan Apel Gabungan tersebut, Kapolres Mimika memberikan APP mengenai : Tindakan yang akan dilakukan saat melakukan pengamanan harus sesuai Protap (Prosedur Tetap) pengamanan, kekuatan personil yang dilibatkan dalam pengamanan, alat dan sarana pendukung yang akan digunakan dan cara bertindak yang akan dilaksanakan harus sesuai dengan Protap yang sudah ditetapkan ;
- Bahwa saksi beserta personil yang lainnya tiba di lokasi kegiatan sekitar pukul 08.30 wit ;
- Bahwa saat tiba di lokasi kegiatan KNPB tersebut diatas, saksi sempat melihat di samping Gereja Golgota telah disiapkan sebuah Panggung yang dipenuhi dengan poster dan gambar serta tulisan yang kental dengan Aspirasi Papua Merdeka, disamping itu terlihat tiang/patok yang di beri warna yang identik dengan Bendera Bintang Kejora serta adanya beberapa orang yang terlihat memakai seragam loreng yang menganggap dirinya sebagai pasukan Koteka (Pasukan Papua Merdeka), disamping itu juga terlihat kumpulan massa sekitar 300 (tiga ratus) orang yang terdiri dari laki-laki dan perempuan dewasa serta anak-anak yang memakai kostum yang sarat dengan simbol-simbol Papua Merdeka ;
- Bahwa saat saksi melihat kondisi lapangan yang ada pada saat itu, maka saksi selaku Kabag Ops Polres Mimika atas Perintah Kapolres Mimika lalu melakukan negoisasi dengan Terdakwa selaku Ketua KNPB Wilayah Timika agar mentaati segala ketentuan yang berlaku, untuk itu saksi lalu menghimbau dan sekaligus memerintahkan agar segala macam atribut yang melambangkan OPM dan Papua Merdeka sebaiknya dihilangkan dari kegiatan Ibadah dan Penyerahan Hadiah yang akan dilaksanakan oleh KNPB, namun himbauan dan Perintah tersebut ditolak oleh Terdakwa dan bersikeras untuk tetap melaksanakan giat Ibadah dan penyerahan hadiah tanpa harus merubah segala macam pemasangan atribut dan dekorasi yang telah terpasang, sehingga hasil dari negoisasi yang mengalami jalan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buntu, maka saksi lalu melaporkan ke Kapolres Mimika dan akhirnya disepakati bahwa kegiatan Ibadah dan Penyerahan Hadiah boleh dilanjutkan asalkan jangan diisi dengan kegiatan lain seperti Orasi ataupun Pidato yang sifatnya menghasut atau mengajak simpatisan untuk memisahkan diri dari NKRI dan kesepakatan tersebut di terima oleh Terdakwa serta berjanji untuk tidak melakukan hal-hal lain selain Ibadah dan Penyerahan Hadiah, sehingga kegiatan tersebut akhirnya diijinkan untuk dilaksanakan ;

- Bahwa kegiatan KNPB tersebut dibubarkan karena yang awalnya hanya beralasan untuk Ibadah dan Penyerahan Hadiah, namun ternyata setelah acara Ibadah selesai Terdakwa langsung naik ke Panggung dan menuju ke Mimbar dan mulai berorasi dengan cara membacakan sebuah surat (Pernyataan Sikap) yang sifatnya menghasut dan mengajak para simpatisan yang hadir dalam kegiatan KNPB tersebut untuk mendukung dan bersatu demi tercapainya Papua Barat yang akan memisahkan diri dari NKRI dengan tujuan untuk Merdeka, mendengar Orasi dan Pembacaan Naskah tersebut diatas, maka Kapolres Mimika menilai tindakan dari Terdakwa tersebut adalah tindakan yang menyimpang dari kesepakatan awal serta merupakan tindakan yang berlawanan dengan Hukum sehingga harus dihentikan atau dibubarkan ;
- Bahwa ketika Kapolres Mimika memerintahkan agar Terdakwa segera turun dari Panggung, saat itu terjadi perlawanan dan adu argumentasi antara Pihak Keamanan dengan Ketua KNPB, maka tiba-tiba tanpa disadari dari arah samping Kapolres Mimika salah seorang simpatisan KNPB yaitu sdr. YUS WENDA datang dan menganiaya Kapolres Mimika dengan cara mengarahkan pukulan kearah wajah Kapolres Mimika yang menyebabkan Kapolres Mimika sempat terdorong ke belakang dan mengakibatkan Kapolres Mimika mengalami luka pada bagian bibir, sehingga dari adanya kejadian tersebut aparat keamanan gabungan langsung berusaha mengamankan sdr. YUS WENDA, Terdakwa dan 13 (tiga belas) orang lainnya yang diduga kuat terlibat langsung dalam kegiatan KNPB tersebut diatas beserta dengan segala atribut pendukung lainnya sebagai barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Polres Mimika guna proses Hukum lebih lanjut ;
- Bahwa setahu saksi inti dari tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut diatas adalah untuk mengajak seluruh simpatisan KNPB wilayah Timika untuk turut serta dalam acara ibadah doa pemulihan bangsa Papua untuk mendukung semua agenda perjuangan bangsa Papua menuju penentuan nasib sendiri (REFERENDUM) atau dengan kata lain bahwa Pernyataan Sikap tersebut adalah mengajak, menghasut semua yang hadir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu serta semua simpatisan KNPB untuk memisahkan diri dari NKRI dan mendukung perjuangan KNPB untuk memerdekakan Papua ;

- Bahwa setahu saksi surat tertanggal 02 April 2016 yang dibuat oleh Terdakwa selaku Ketua KNPB wilayah Timika bersama dengan saudara ABIHUT DEGEY selaku Ketua Parlemen Rakyat Daerah Mimika (PRD) berupa surat Himbauan dengan Nomor : 002.08/EX/SRT-P/BPW-KNPB-TM/V/2016 perihal Himbauan kepada umat Tuhan di Gereja, dan kemudian menyuruh semua anggota KNPB wilayah Timika untuk membagikan surat himbauan tersebut kepada gereja gereja yang berada di Kota Timika serta simpatisan KNPB wilayah Timika, dengan isi surat melakukan doa pemulihan bangsa Papua untuk mendukung semua agenda perjuangan bangsa Papua yang akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 05 April 2016 jam, 09.30 Wit bertempat di jalan Mulia Kencana SP 13 atau lebih tepatnya di Gereja Golgota SP 13 ;
- Bahwa setelah ibadah selesai, saat itu Terdakwa selaku ketua KNPB wilayah Timika naik keatas panggung dan membacakan pernyataan sikap Bangsa Papua yang berbunyi sebagai berikut :
 1. Rakyat Papua mendesak PBB untuk tinjau kembali hasil pendapat rakyat PEPERA 1969 yang dilakukan penuh intimidasi Militer dan segera selenggarakan Penentuan pendapat rakyat REFERENDUM ulang di Papua, untuk menentukan nasib masa depan rakyat Papua ;
 2. Rakyat Bangsa Papua mendesak kepada Politisi dan pemimpin dunia disetiap Negara mohon mensesak kepada PBB untuk membentuk Tim Pengamanan Internasional untuk Papua Barat ;
 3. Rakyat bangsa Papua memeberikan dukungan kepada politisi dan pemimpin dunia sebagai anggota parlemen Internasional untuk Papua Barat yang hadir dalam KTTI IPWP untuk memihak rakyat Papua dalam menentukan nasib sendiri di Papua ;
 4. Rakyat Papua mendesak kepada pemerintah Republik Indonesia sebagai anggota MSG segera menghargai keputusan Negara Negara Melanesia MSG tentang tim pencari Fakta HAM ke Papua ;
 5. Indonesia sebagai Negara Hukum dan Demokrasi di Asia tenggara dan Negara Negara Anggota PBB segera membuka akses jurnalis asing untuk meliput semua peristiwa Genoside di Papua ;
 6. Rakyat West Papua mendesak kepada Pemimpin Negara Negara Melanesia untuk menerima West Papua sebagai anggota Full member di MSG ;
- Bahwa setahu saksi sebelumnya sudah ada pemberitahuan dari pihak KNPB kepada pihak Kepolisian untuk pelaksanaan kegiatan Ibadah dan Pembagian Hadiah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi ada beberapa atribut berupa spanduk dan kayu yang identik dengan gerakan Papua merdeka ;
- Bahwa saat itu saksi sempat mendengar salah satu kalimat yang diucapkan oleh Terdakwa adalah meminta dilakukan referendum ;
- Bahwa saksi melihat anggota dan simpatisan KNPB yang hadir dalam kegiatan ibadah dan orasi tersebut sekitar 300 (tiga ratus) orang ;
- Bahwa sebelum dibubarkannya kegiatan orasi yang dilakukan oleh terdakwa, sebelumnya sempat terjadi adu argument dari massa yang mengatakan ini Negara kami, ini Wilayah kami ;
- Bahwa surat pemberitahuan dari KNPB kepada pihak kepolisian adalah berisi kegiatan hanya untuk ibadah dan pembagian hadiah, bukan orasi politik ;
- Bahwa beberapa hari sebelum kejadian, ada selebaran-selebaran yang dibagikan oleh anggota dan simpatisan KNPB kepada masyarakat umum ;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa naik ke atas panggung setelah dipanggil pembawa acara/MC ;
- Bahwa saat Terdakwa berorasi diatas panggung lalu ada response dari pengunjung yang hadir (anggota dan simpatisan KNPB) dengan meneriakkan kalimat yaitu "yes..yes.. merdeka..merdeka" ;
- Bahwa saksi membenarkan surat pemberitahuan dari KNPB kepada aparat Kepolisian tentang pelaksanaan kegiatan ibadah dan pembagian hadiah, surat dari Kapolres Mimika kepada Ketua Klasis Gereja Kemah Injil Papua Kab. Mimika tentang himbauan tidak dilaksanakan giat politik pada Gereja/tempat Ibadah, surat himbauan/undangan berbentuk selebaran dari KNPB kepada masyarakat dan surat Pernyataan Sikap Bangsa Papua dalam rangka mendukung Konferensi Tingkat Tinggi Internasional, yang terdapat didalam berkas perkara ;
- Bahwa setahu saksi organisasi KNPB adalah organisasi illegal ;
- Bahwa setahu saksi kegiatan KNPB adalah berpolitik ;
- Bahwa markas besar atau kantor sekretariat KNPB berada di Jl. Freeport Lama Kebun Sirih ;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa berkeberatan dengan tanggapan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tidak mengucapkan kalimat "Aceh mau merdeka, Ambon mau merdeka, kita Papua juga mau merdeka" ;
- Bahwa rencana kegiatan tersebut sudah diberitahukan kepada pihak Kepolisian ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Terdakwa naik kepengangung, seluruh atribut yang terpasang telah dilepas ;
- Bahwa pernyataan sikap yang saksi bacakan adalah pokok doa bangsa Papua, bukan orasi politik ;

Atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. **SUDIRMAN** :-----

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan semua keterangan yang saksi yang termuat didalam BAP Penyidik adalah benar ;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana Kejahatan Terhadap Keamanan Negara (Makar) atau Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum (Penghasutan) yang terjadi pada hari Selasa tanggal 05 April 2016 sekitar jam 11.25 WIT bertempat di depan Gereja Golgota Jalan Mulia Kencana Timika SP 13 Distrik Kuala Kencana Kabupaten Mimika ;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana Kejahatan Terhadap Keamanan Negara (Makar) atau Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum (Penghasutan) tersebut adalah Terdakwa ;
- Bahwa jabatan saksi di Polres Mimika adalah sebagai Kasat Sabhara yang mempunyai tugas pokok sehari-hari memimpin dan mengatur anggota Kepolisian yang bertugas di bagian penjagaan, pengawalan, pengaturan dan Patroli serta pengamanan-pengamanan kegiatan masyarakat atau unjuk rasa ;
- Bahwa pada saat kejadian tugas pasukan yang saksi pimpin adalah memback up anggota keamanan untuk menjaga kegiatan KNPB ;
- Bahwa saksi berada di tempat kejadian karena saksi sedang melaksanakan tugas pengamanan kegiatan masyarakat berupa ibadah dan pembagian hadiah perlombaan di sekitar gereja Golgota yang terletak di jalan Poros SP 13 Distrik Kuala Kencana Timika, namun dalam jalannya kegiatan pelaksanaan ibadah tersebut digunakan oleh Terdakwa selaku ketua KNPB (Komite Nasional Papua Barat) melakukan kejahatan terhadap keamanan Negara (makar) atau penghasutan untuk melakukan makar ;
- Bahwa setahu saksi KNPB (Komite Nasional Papua Barat) ialah suatu organisasi politik masyarakat Papua yang berjuang untuk merdeka atau memisahkan diri Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- Bahwa setahu saksi KNPB (Komite Nasional Papua Barat) mempunyai simbol berupa Bendera Bintang Kejora dan Bendera KNPB (Komite Nasional Papua Barat) ;
- Bahwa setahu saksi maksud Bendera Bintang Kejora ialah sebuah bendera kebangsaan/ negara yang akan digunakan masyarakat Papua jika merdeka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau memisahkan diri dari NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia), sedangkan Bendera KNPB (Komite Nasional Papua Barat) ialah bendera perjuangan untuk memisahkan diri dari NKRI ;

- Bahwa seingat saksi setibanya di TKP atau disekitar halaman Gereja Golgota SP 13, terdapat 2 (dua) panggung yang penuh dengan simbol-simbol atau atribut separatis yang menunjukkan anti Pancasila berupa spanduk-spanduk dan bendera KNPB yang dikibarkan di depan panggung dan samping panggung utama ;
- Bahwa setelah ibadah selesai, selanjutnya Terdakwa naik keatas panggung dan melakukan orasi politik dengan cara membacakan surat pernyataan sikap diatas mimbar yang pada intinya menyatakan bahwa mereka bukan warga Negara Indonesia tetapi bangsa melanesia dan berisi ajakan untuk tetap berjuang sampai mendapatkan kemerdekaan dan memisahkan diri dari NKRI ;
- Bahwa setahu saksi saat itu reaksi massa simpatisan KNPB sangat bersemangat mendengarkan Terdakwa membacakan surat pernyataan sikap tersebut ;
- Bahwa setahu saksi, organisasi KNPB (Komite Nasional Papua Barat) merupakan organisasi yang di larang oleh Negara Indonesia karena organisasi KNPB berideologi atau bertujuan akan memisahkan diri dari Negara Indonesia ;
- Bahwa setahu saksi, kegiatan yang dilakukan oleh KNPB di SP 13 tidak memiliki ijin dan dinyatakan sebagai kegiatan yang illegal ;
- Bahwa setahu saksi maksud dan tujuan Terdakwa membacakan surat pernyataan sikap tersebut adalah untuk mengajak masyarakat Papua untuk Merdeka atau melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- Bahwa saksi melaksanakan tugas pengamanan berdasarkan perintah Kapolres Mimika ;
- Bahwa setahu saksi sebelumnya sudah ada surat pemberitahuan dari pihak KNPB kepada pihak Kepolisian perihal rencana kegiatan tersebut ;
- Bahwa setahu saksi telah dilakukan himbauan berulang-ulang kepada pihak KNPB agar tidak lagi melaksanakan kegiatan yang berbau politik ;
- Bahwa setahu saksi organisasi KNPB adalah terlarang dan tidak terdaftar di Kesbangpol ;
- Bahwa seingat saksi sebelum kejadian tersebut, sudah pernah ada kesepakatan antara KNPB dan pihak Kepolisian agar setiap kegiatan yang dilakukan oleh KNPB untuk tidak menggunakan lambang-lambang dan atribut yang bertentangan dengan aturan hukum ;
- Bahwa kegiatan tersebut dibubarkan karena ternyata setelah selesai ibadah dilanjutkan dengan orasi oleh Terdakwa dan saat Kapolres Mimika meminta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk menghentikan orasinya, saat itu Kapolres Mimika sempat dianiaya oleh salah satu simpatisan KNPB atas nama sdr. YUS WENDA ;

- Bahwa sepengetahuan saksi pada tahun 2015 KNPB melaksanakan kegiatan sebanyak 17 kali dan di tahun 2016 KNPB melaksanakan kegiatan sebanyak 13 kali ;
- Bahwa saat itu saksi sempat mendengar Terdakwa mengatakan "Aceh mau merdeka, Ambon mau merdeka dan Papua juga harus merdeka" ;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa berkeberatan dengan tanggapan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tidak mengucapkan kalimat "Aceh mau merdeka, Ambon mau merdeka, kita Papua juga mau merdeka" ;
- Bahwa rencana kegiatan tersebut sudah diberitahukan kepada pihak Kepolisian ;

Atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. DAUD TANDIPARE :-----

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan semua keterangan yang saksi yang termuat didalam BAP Penyidik adalah benar ;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana Kejahatan Terhadap Keamanan Negara (Makar) atau Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum (Penghasutan) yang terjadi pada hari Selasa tanggal 05 April 2016 sekitar jam 11.25 WIT bertempat di depan Gereja Golgota Jalan Mulia Kencana Timika SP 13 Distrik Kuala Kencana Kabupaten Mimika ;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana Kejahatan Terhadap Keamanan Negara (Makar) atau Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum (Penghasutan) tersebut adalah Terdakwa ;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah Ketua Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Wilayah Timika ;
- Bahwa saksi berada di tempat kejadian perkara karena saat itu saksi bertugas selaku Kanit Opsnal Satuan Reskrim Polres Mimika ;
- Bahwa saksi berada ditempat kejadian karena atas dasar perintah dari pimpinan (Kapolres Mimika) untuk melakukan tugas pengamanan sehubungan dengan adanya surat pemberitahuan dari KNPB Timika yang akan melaksanakan kegiatan Ibadah dan dirangkaikan dengan Penyerahan Hadiah pada hari Selasa tanggal 05 April 2016 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pihak keamanan yang bertugas mengamankan kegiatan KNPB ini adalah Personil dari Polres Mimika berjumlah 120 Personil dan di Back Up Personil Brimob Den B sebanyak 1 Peleton serta dari Personil TNI sebanyak 1 Peleton ;
- Bahwa saat saksi tiba di lokasi kegiatan KNPB tersebut, saksi sempat melihat di samping Gereja Golgota telah disiapkan sebuah Panggung yang dipenuhi dengan Poster dan gambar serta tulisan yang kental dengan Aspirasi Papua Merdeka, disamping itu terlihat tiang/patok yang diberi warna yang identik dengan Bendera Bintang Kejora ;
- Bahwa saat saksi melakukan pemantauan ditempat kejadian, saat itu saksi melihat Kabag Ops atas Perintah Kapolres Mimika melakukan negosiasi dengan Terdakwa (Ketua KNPB) agar mentaati segala ketentuan yang berlaku dan sekaligus memerintahkan agar segala macam atribut yang melambangkan OPM dan Papua Merdeka sebaiknya dihilangkan dari kegiatan Ibadah dan Penyerahan Hadiah yang akan dilaksanakan oleh KNPB, namun himbauan dan Perintah tersebut ditolak oleh Terdakwa dan bersikeras untuk tetap melaksanakan kegiatan Ibadah dan penyerahan hadiah tanpa harus merubah segala macam pemasangan atribut dan dekorasi yang telah terpasang, sehingga negosiasi tersebut mengalami jalan buntu, namun pada akhirnya disepakati bahwa kegiatan Ibadah dan Penyerahan Hadiah boleh dilanjutkan asalkan jangan diisi dengan kegiatan lain seperti Orasi ataupun Pidato yang sifatnya menghasut atau mengajak simpatisan untuk memisahkan diri dari NKRI dan kesepakatan tersebut diterima oleh Terdakwa yang mana saat itu Terdakwa berjanji untuk tidak melakukan hal-hal lain selain Ibadah dan Penyerahan Hadiah, sehingga kegiatan tersebut akhirnya diijinkan untuk dilaksanakan ;
- Bahwa kegiatan KNPB tersebut akhirnya dibubarkan karena yang awalnya hanya beralasan untuk Ibadah dan Penyerahan Hadiah, namun ternyata setelah acara Ibadah selesai Terdakwa langsung naik ke Panggung dan menuju ke Mimbar dan mulai berorasi dengan cara membacakan sebuah surat (Pernyataan Sikap) yang sifatnya menghasut dan mengajak para simpatisan yang hadir dalam kegiatan KNPB tersebut untuk mendukung dan bersatu demi tercapainya Papua Barat yang akan memisahkan diri dari NKRI, mendengar dan melihat hal tersebut diatas, maka Kapolres Mimika menilai tindakan dari Terdakwa tersebut adalah tindakan yang menyimpang dari kesepakatan awal serta merupakan tindakan yang berlawanan dengan Hukum sehingga harus dihentikan atau dibubarkan ;
- Bahwa saat akan dibubarkan sempat terjadi perlawanan dan adu argumentasi antara Pihak Keamanan (Kapolres Mimika) dengan Terdakwa dan saat Kapolres Mimika memerintahkan agar Terdakwa segera turun dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggung, tanpa disadari secara tiba-tiba dari arah samping Kapolres Mimika, salah seorang simpatisan KNPB yaitu sdr. YUS WENDA datang menyerang Kapolres Mimika dengan cara mengarahkan pukulan kearah wajah Kapolres Mimika yang menyebabkan Kapolres Mimika sempat terdorong ke belakang dan mengakibatkan Kapolres Mimika mengalami luka pada bagian bibir, sehingga dari adanya kejadian tersebut aparat keamanan gabungan langsung mengamankan sdr. YUS WENDA, Terdakwa dan 13 (tiga belas) orang lainnya yang di duga kuat terlibat langsung dalam kegiatan KNPB tersebut ;

- Bahwa inti dari pernyataan sikap yang dibacakan oleh Terdakwa adalah untuk mengajak seluruh simpatisan KNPB wilayah Timika untuk turut serta dalam acara ibadah doa pemulihan bangsa Papua untuk mendukung semua agenda perjuangan bangsa Papua menuju Penentuan Nasib sendiri (REFERENDUM) atau dengan kata lain bahwa Pernyataan Sikap tersebut adalah mengajak, menghasut semua yang hadir pada saat itu serta semua simpatisan KNPB untuk memisahkan diri dari NKRI dan mendukung perjuangan KNPB untuk merdeka ;
- Bahwa saksi mendengar saat itu Terdakwa mengajak semua anggota maupun simpatisan KNPB untuk ikut dalam perjuangan KNPB ;
- Bahwa setahu saksi saat itu pembawa acara yang mengundang Terdakwa naik ke atas panggung ;
- Bahwa saksi melaksanakan tugas pengamanan berdasarkan perintah pimpinan ;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

4. YANTO AWERKION : -----

- Bahwa telah terjadi tindak pidana Kejahatan Terhadap Keamanan Negara (Makar) atau Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum (Penghasutan) yang terjadi pada hari Selasa tanggal 05 April 2016 sekitar jam 11.25 WIT bertempat di depan Gereja Golgota Jalan Mulia Kencana Timika SP 13 Distrik Kuala Kencana Kabupaten Mimika ;
- Bahwa setahu saksi yang melakukan tindak pidana Kejahatan Terhadap Keamanan Negara (Makar) atau Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum (Penghasutan) tersebut adalah Terdakwa ;
- Bahwa jabatan saksi didalam struktur organisasi KNPB (Komite Nasional Papua Barat) wilayah Timika adalah sebagai Ketua I ;
- Bahwa saksi bergabung dengan KNPB wilayah Timika sejak akhir tahun 2011 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai ketua I KNPB wilayah Mimika, tupoksi saksi adalah mengontrol aktivitas kerja KNPB ;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, Terdakwa pernah mengatakan kepada saksi bahwa ada seruan dari Ketua KNPB Pusat sdr. VIKTOR YEIMO di Jayapura agar kami di Timika membuat dukungan Doa pemulihan bangsa Papua untuk menjadi anggota MSG (Melanesia Spirit Group) pada tanggal 5 April 2016, sehingga untuk menindaklanjuti hal tersebut, maka Terdakwa kemudian membuat undangan dan kami sepakat bahwa kegiatan tersebut akan kami lakukan di SP 13 karena di SP 13 ada kegiatan futsal dan voli yang sudah 1 (satu) bulan berjalan dan pada tanggal 5 April 2016 kami jadikan satu kegiatan sekaligus dengan penyerahan piala futsal dan voli tersebut ;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa setahu saksi selebaran pemberitahuan kegiatan KNPB wilayah Timika yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 5 April 2016 dari jam 09.00 wit sampai dengan selesai bertempat di samping gereja Golgota SP 13 Timika dan isi selebaran tersebut mengenai dukungan Doa pemulihan bangsa Papua untuk menjadi anggota MSG (Melanesia Spirit Group) ;
- Bahwa setahu saksi yang membuat undangan berupa selebaran tersebut adalah Terdakwa sendiri ;
- Bahwa KNPB adalah organisasi rakyat Papua untuk menyuarakan aspirasi rakyat Papua (seperti hak-hak orang Papua) ;
- Bahwa saat kejadian saksi tidak berada di TKP karena setelah saksi mengantar Terdakwa ke Jalan Mulia Kencana Timika SP 13 Distrik Kuala Kencana Kabupaten Mimika, kemudian saksi pergi ke SP 3 untuk makan pinang dan duduk-duduk ;
- Bahwa saksi kembali ke SP 13 sekitar jam 13.30 WIT dan ditengah perjalanan saksi langsung ditangkap oleh anggota Kepolisian ;
- Bahwa saksi tahu mengenai kegiatan ibadah yang dilaksanakan oleh KNPB namun saksi tidak ikut kegiatan tersebut ;
- Bahwa setahu saksi sebelum kegiatan tersebut dilaksanakan, Terdakwa ada membuat himbauan kepada gereja dan yang menandatangani himbauan tersebut adalah Terdakwa ;-
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memasang atribut di sekitar panggung dan halaman tempat kejadian ;
- Bahwa pihak KNPB ada mengirimkan surat pemberitahuan kepada pihak Kepolisian perihal rencana kegiatan tersebut ;
- Bahwa saksi secara pribadi ingin merdeka karena :
 1. Merupakan Hak rakyat Papua ;
 2. Tahun 1961 banyak orang Papua yang meninggal karena dibunuh ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ingin agar seluruh orang Papua bisa mendapat kehidupan yang layak dan dapat menikmati hidup yang sejahtera ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

5. YUS WENDA :-----

- Bahwa setahu saksi pada hari Selasa tanggal 05 April 2016 sekitar jam 09.00 WIT bertempat di halaman Gereja Golgota di Jalan Mulia Kencana Timika SP 13 Distrik Kuala Kencana Kabupaten Mimika ada diadakan ibadah dan penyerahan hadiah yang diselenggarakan oleh KNPB ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi juga berada di tempat kejadian untuk mengikuti kegiatan tersebut ;
- Bahwa saksi adalah simpatisan KNPB ;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa adalah Ketua KNPB wilayah Mimika ;
- Bahwa saksi mengetahui kegiatan tersebut karena dari selebaran yang dibagikan di jalan dan berita dari masyarakat ;
- Bahwa saat itu saksi melihat Terdakwa berdiri diatas panggung, namun saksi tidak mengetahui apa yang diucapkan oleh Terdakwa ;
- Bahwa setahu saksi saat itu Terdakwa tidak melakukan orasi, tapi hanya membacakan pernyataan sikap berupa pembacaan pokok-pokok doa agar bangsa Papua dapat merdeka ;
- Bahwa bangsa Papua ingin merdeka karena selama ini sebagian besar orang Papua belum menikmati hasil kekayaan dari bumi Papua ;
- Bahwa saat membacakan pernyataan sikap tersebut, saksi sempat melihat Terdakwa ditarik oleh pihak Kepolisian dari atas panggung ;
- Bahwa karena melihat Terdakwa akan ditarik dari atas panggung oleh pihak Kepolisian, maka kemudian saksi langsung berjalan menuju kearah Kapolres Mimika dan saksi langsung memukul Kapolres Mimika dengan menggunakan tangan yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali dibagian rahang sebelah kiri dan setelah itu saksi langsung ditangkap dan dibawa ke Kantor Polisi ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

6. SEMU UKAGO :-----

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana Kejahatan Terhadap Keamanan Negara (Makar) atau Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum (Penghasutan) yang terjadi pada hari Selasa tanggal 05 April 2016 sekitar jam 11.25 WIT bertempat di depan Gereja Golgota Jalan Mulia Kencana Timika SP 13 Distrik Kuala Kencana Kabupaten Mimika ;
- Bahwa benar yang melakukan tindak pidana Kejahatan Terhadap Keamanan Negara (Makar) atau Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum (Penghasutan) tersebut adalah Terdakwa ;
- Bahwa dalam struktur organisasi KNPB, jabatan saksi adalah Sekretaris ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas saksi sebagai Sekretaris adalah menyiapkan surat-surat yang terkait dengan KNPB dan saksi bertanggungjawab kepada Terdakwa selaku Ketua KNPB Wilayah Timika dan Kantor Pusat KNPB di Jayapura ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi juga berada di tempat kejadian ;
- Bahwa saksi berada di tempat kejadian sejak pukul 08.30 WIT ;
- Bahwa setahu saksi saat itu Terdakwa tidak melakukan orasi, namun hanya membacakan pernyataan sikap yang berisi pokok-pokok doa bagi bangsa Papua ;
- Bahwa setahu saksi tujuan dari pokok-pokok doa tersebut karena bangsa Papua ingin merdeka ;
- Bahwa setahu saksi wilayah NKRI adalah dari Sabang sampai Amboina saja ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meneriakkan yel-yel "Aceh mau merdeka, Ambon mau merdeka dan Papua juga harus merdeka" ;
- Bahwa saksi yang bertanggungjawab untuk pemasangan atribut ditempat kegiatan ;
- Bahwa atribut-atribut tersebut adalah milik organisasi KNPB ;
- Bahwa saksi secara pribadi ingin merdeka karena menurut saksi Tuhan telah menciptakan bangsa-bangsa di dunia, sehingga kami ingin merebut hak-hak yang Tuhan kasih kepada bangsa Papua ;
- Bahwa ideologi bangsa Indonesia dan Ideologi saksi berbeda ;
- Bahwa keinginan saksi adalah Papua harus pisah dari NKRI ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

7. **MALUK TABUNI** :-----

- Bahwa setahu saksi pada hari Selasa tanggal 05 April 2016 sekitar jam 11.30 WIT bertempat di halaman Gereja Golgota di Jalan Mulia Kencana Timika SP 13 Distrik Kuala Kencana Kabupaten Mimika ada diadakan ibadah dan penyerahan hadiah yang diselenggarakan oleh KNPB ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan karena masalah penangkapan terhadap diri Terdakwa ;
- Bahwa saksi bukan anggota maupun simpatisan KNPB ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian, namun keterangan tersebut saksi berikan dibawah ancaman/intimidasi dari anggota Kepolisian ;-
- Bahwa saksi tidak mengetahui jabatan Terdakwa didalam organisasi KNPB ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di tempat kejadian ;
- Bahwa setahu saksi kegiatan yang dilaksanakan oleh KNPB adalah ibadah dan pembagian hadiah ;
- Bahwa saksi mengikuti ibadah dari awal sampai akhir, tapi ibadah belum selesai sudah dibubarkan oleh anggota Kepolisian ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi sempat melihat Terdakwa naik keatas panggung untuk membacakan pokok-pokok doa, akan tetapi belum pokok-pokok doa tersebut belum sempat dibacakan Terdakwa sudah ditangkap ;
- Bahwa sebelum kegiatan berlangsung memang ada atribut-atribut yang terpasang, tetapi kemudian sudah dilepas oleh aparat Kepolisian ;
- Bahwa saksi yang membuat panggung, memasang atribut serta bendera-bendera KNPB maupun negara-negara lain ;
- Bahwa saksi mengetahui rencana kegiatan karena sebelumnya dibagikan selebaran ;
- Bahwa setahu saksi tidak ada orasi ataupun yel-yel merdeka ;
- Bahwa saksi tidak tahu organisasi KNPB bergerak di bidang apa ;
- Bahwa setahu saksi saat kegiatan berlangsung anggota KNPB ada yang menggunakan pakaian loreng ;
- Bahwa saksi tidak tahu tugas dari anggota KNPB yang menggunakan pakaian loreng ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa berkeberatan dengan tanggapan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota KNPB ;
- Bahwa Terdakwa sudah membaca pokok-pokok doa barulah Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian ;

Atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

8. ANIS ELOPERE :-----

- Bahwa benar saksi mengerti dihadirkan ke persidangan karena masalah penangkapan Terdakwa dan ibadah pengucapan syukur pada hari Selasa tanggal 05 April 2016 bertempat di depan Gereja Golgota Jalan Mulia Kencana Timika SP 13 Distrik Kuala Kencana Kabupaten Mimika ;
- Bahwa saksi hadir di tempat kejadian pada jam 08.00 WIT sebagai simpatisan KNPB ;
- Bahwa saksi mengetahui ada kegiatan ibadah dari masyarakat yang bagi seruan sehari sebelumnya di daerah Gorong-Gorong Timika ;
- Bahwa saksi tidak ikut acara ibadah karena saat itu saksi bersama dengan sdr. JHON ELOPERE hanya berdiri diluar halaman Gereja Golgota ;
- Bahwa tujuan saksi datang ke tempat kejadian adalah untuk melihat saudaranya menerima hadiah dan piala dari perlombaan yang sebelumnya diadakan ;
- Bahwa saksi sempat melihat Terdakwa berada diatas panggung dan mengatakan "Aceh mau merdeka, Ambon mau merdeka, kita Papua juga mau merdeka" ;
- Bahwa saksi tidak tahu KNPB itu organisasi apa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya mengetahui bahwa Terdakwa adalah ketua KNPB wilayah Mimika ;
- Saya tidak mengetahui apakah kegiatan yang dilakukan dilapangan Gereja Golgota sudah mendapatkan ijin atau belum dari pihak Kepolisian ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

9. **PAULUS DAWAN** :-----

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan karena masalah penangkapan Terdakwa dan ibadah pengucapan syukur pada hari Selasa tanggal 05 April 2016 bertempat di depan Gereja Golgota Jalan Mulia Kencana Timika SP 13 Distrik Kuala Kencana Kabupaten Mimika ;
- Bahwa saksi merupakan anggota sekaligus simpatisan KNPB ;
- Bahwa setahu saksi saat itu ada ibadah tapi tidak berlanjut karena dibubarkan oleh aparat keamanan ;
- Bahwa saat kejadian saksi berada di belakang panggung ;
- Bahwa saksi datang di tempat kejadian pada pukul 11.00 WIT, saat itu saksi melihat ditempat kejadian sudah ramai dengan kehadiran masyarakat dan aparat keamanan ;
- Bahwa saksi ditekan oleh Penyidik saat dimintai keterangan dengan cara dipukul dengan mistar dibagian kepala dan dada sebanyak 1 kali ;
- Bahwa saat selesai pemeriksaan, saksi hanya sekilas saja membaca BAP ;
- Bahwa pada saat tandatangan BAP saksi tidak dipaksa ;
- Bahwa pada saat itu saksi juga ikut ditangkap karena saksi sebagai bagian keamanan KNPB yang menggunakan pakaian loreng ;
- Bahwa saksi membenarkan foto pakaian loreng yang ditunjukkan dari dalam berkas adalah pakaian yang saksi kenakan pada saat itu ;
- Bahwa saksi tidak mendengar Terdakwa ada meneriakan yel-yel merdeka ;
- Bahwa saksi hanya mendengar Terdakwa membaca dukungan untuk KTT MSG ;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak mendengar kalau Terdakwa ada membacakan pernyataan sikap ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

10. **NIKO SADA** :-----

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan karena masalah penangkapan terdakwa pada saat ibadah pengucapan syukur dan pembagian hadiah pada hari Selasa tanggal 05 April 2016 bertempat di depan Gereja Golgota Jalan Mulia Kencana Timika SP 13 Distrik Kuala Kencana Kabupaten Mimika ;
- Bahwa saksi hadir di tempat kejadian pada jam 12.00 WIT ;
- Bahwa pada saat saksi datang ibadah sudah dibubarkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ikut hadir di tempat kejadian sebagai anggota KNPB dan menjadi keamanan bagi rakyat Papua ;
- Bahwa saat itu pembagian hadiah belum sempat dilaksanakan karena kegiatan sudah dibubarkan oleh pihak Kepolisian ;
- Bahwa saksi sempat melihat Terdakwa naik ke panggung ;
- Bahwa saksi tidak mendengar Terdakwa mengucapkan yel-yel merdeka ;
- Bahwa pada saat pembubaran kegiatan saksi sempat dipukul dan diinjak-injak oleh anggota Kepolisian ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada dan tidaknya ijin untuk melakukan ibadah dan pembagian hadiah di jalan SP 13 halaman Gereja Golgota Timika terjadi pada hari Selasa tanggal 05 April 2016 tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan dari Penyidik (saksi verbalisan) yang memeriksa saksi **PAULUS DAWAN** atas nama sdr. **SLAMET TANJUNG**, yang telah disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi yang memeriksa sdr. **PAULUS DAWAN** ;
- Bahwa saksi memeriksa sdr. **PAULUS DAWAN** karena berkaitan dengan tindak pidana Kejahatan Terhadap Keamanan Negara (Makar) atau Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum (Penghasutan) yang terjadi pada hari Selasa tanggal 05 April 2016 sekitar jam 11.25 WIT bertempat di depan Gereja Golgota Jalan Mulia Kencana Timika SP 13 Distrik Kuala Kencana Kabupaten Mimika yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa pada saat saksi memeriksa sdr. **PAULUS DAWAN**, saat itu posisi duduk saksi dan sdr. **PAULUS DAWAN** berhadapan ;
- Bahwa saat itu saksi memberikan pertanyaan lalu dijawab sendiri oleh sdr. **PAULUS DAWAN** ;
- Bahwa saksi tidak pernah memukul ataupun menekan sdr. **PAULUS DAWAN** saat dimintai keterangan ;
- Bahwa setelah saksi selesai memeriksa sdr. **PAULUS DAWAN**, selanjutnya saksi memberikan BAP hasil pemeriksaan kepada sdr. **PAULUS DAWAN** untuk dibaca dan ditandatangani ;
- Bahwa semua keterangan sdr. **PAULUS DAWAN** yang terdapat didalam BAP adalah keterangan yang keluar dari mulut sdr. **PAULUS DAWAN** sendiri ;

Menimbang, bahwa atas persetujuan dari Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya, maka kemudian Penuntut Umum membacakan keterangan ahli atas nama Prof. Dr. **NYOMAN SERIKAT PUTRA JAYA, SH. MH.**, yang termuat didalam BAP Penyidik, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli telah memberikan keterangan sebagai ahli menurut pengetahuan serta keahlian yang ahli miliki sehubungan dengan perkara tindak pidana Kejahatan Terhadap Keamanan Negara (Makar) atau Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum (Penghasutan) yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa ahli tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa ahli memberikan keterangan sehubungan dengan adanya surat Kepala Kepolisian Resor Mimika Nomor : B/458/VI/2016/Reskrim tanggal 15 Juni 2016 tentang bantuan penunjukan ahli Pidana tentang dugaan tindak pidana makar ;
- Bahwa pendidikan Formal yang ahli miliki yaitu S1, S2 dan S3 di bidang hukum pidana, maka dapat dikatakan ahli memiliki kemampuan dan keahlian dibidang HUKUM pidana, dan ahli sudah berulang kali memberikan keterangan sebagai ahli baik ditingkat penyidikan maupun pemeriksaan di Pengadilan dalam berbagai perkara pidana ;
- Bahwa menurut ahli pengertian makar dalam Pasal 106 KUHP harus dikaitkan dengan Pasal 87 KUHP yang memberikan pengertian makar. Adapun bunyi Pasal 87 KUHP yaitu : dikatakan ada makar untuk melakukan suatu perbuatan, apabila ada niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan seperti dimaksud dalam Pasal 53 KUHP memuat ketentuan percobaan yang terdiri dari unsure – unsure (1) ada niat, (2) ada permulaan pelaksanaan, dan (3) tidak terselesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, untuk makar hanya ada niat dan permulaan pelaksanaan sedangkan unsure ketiga tidak perlu ada ;

Pasal 106 KUHP unsur unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Barang siapa ;
- b. Melakukan makar / penyerangan ;
- c. Dengan niat / maksud hendak menaklukkan daerah negara yang seluruhnya atau sebagian dibawah pemerintahan asing, atau hendak memisahkan sebagian daerah dari pemerintahan pusat ;

Pasal 160 KUHP unsur unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Barang siapa ;
- b. Dimuka Umum ;
- c. Dengan lisan atau Tulisan menghasut ;
- d. Supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan Undang-Undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan Undang-Undang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang dimaksud dengan Makar sesuai dengan ketentuan Pasal 87 KUHP” dikatakan makar untuk melakukan suatu perbuatan apabila niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, seperti dimaksud dalam pasal 53 KUHP; jadi untuk adanya Makar sudah cukup apabila niat untuk itu (Makar) telah ternyata dari adanya Permulaan Pelaksanaan sudah dapat dikatakan untuk melakukan makar ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku ketua KNPB membuat undangan dan membacakan pernyataan sikap yang diikuti dengan orasi Aceh mau merdeka, ambon mau merdeka dan kita Papua juga mau merdeka, papua harus memisahkan diri dari Negara Indonesia adalah merupakan pernyataan yang sudah menyerang keutuhan dan kehormatan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- Bahwa pernyataan dalam orasi yang mengatakan Aceh mau merdeka, ambon mau merdeka dan kita Papua juga mau merdeka, papua harus memisahkan diri dari Negara Indonesia menunjukkan unsure dalam pasal 106 adanya niat dan permulaan pelaksanaan untuk memisahkan wilayah Negara dari yang lainnya telah terpenuhi yang terdapat indikasi perbuatan makar ;
- Bahwa pada saat membahas unsure-unsur Pasal 160 KUHP khususnya unsure ketiga yang sifatnya alternative ialah menghasut supaya melakukan perbuatan pidana sudah jelas terdapat himbauan dan hasutan untuk melakukan perbuatan pidana untuk memisahkan papua dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga terdapat indikasi adanya perbuatan menghasut untuk melakukan makar ;
- Bahwa isi surat himbauan nomor 002.08/EX/SRT-P/BPW-KNPB-TM/ V2016 tanggal 02 April 2016 perihal himbauan kepada umat Tuhan di Gereja tersebut menunjukkan unsure dalam pasal 106 tentang adanya niat dan permulaan pelaksanaan untuk memisahkan wilayah Negara dari yang lainnya telah terpenuhi yang terdapat indikasi perbuatan makar ;
- Bahwa pada saat membahas unsure-unsur Pasal 160 KUHP khususnya unsure ketiga yang sifatnya alternative ialah menghasut supaya melakukan perbuatan pidana sudah jelas terdapat himbauan dan hasutan untuk melakukan perbuatan pidana untuk memisahkan papua dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga terdapat indikasi adanya perbuatan menghasut untuk melakukan makar ;
- Bahwa isi surat pernyataan sikap bangsa papua tanggal 05 April 2016 tersebut menunjukkan unsure dalam pasal 106 tentang adanya niat dan permulaan pelaksanaan untuk memisahkan wilayah Negara dari yang lainnya telah terpenuhi yang terdapat indikasi perbuatan makar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat membahas unsure-unsur Pasal 160 KUHP khususnya unsure ketiga yang sifatnya alternative ialah menghasut supaya melakukan perbuatan pidana sudah jelas terdapat himbauan dan hasutan untuk melakukan perbuatan pidana untuk memisahkan papua dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga terdapat indikasi adanya perbuatan menghasut untuk melakukan makar ;
- Bahwa ahli menjelaskan perbuatan Terdakwa sudah masuk ke ranah makar dan penghasutan ;
- Bahwa ahli menerangkan dan menguatkan tentang arti makar dalam KUHP seperti tercantum dalam Pasal 87 KUHP ;
- Bahwa menurut ahli tentang orasi papua mau merdeka bukan merupakan kebebasan berpendapat lagi tetapi sudah ada permulaan niat untuk memisahkan diri dari NKRI ;

Atas keterangan ahli yang dibacakan tersebut, Terdakwa telah memberikan tanggapan sebagai berikut :

- Terdakwa tidak melakukan kejahatan terhadap NKRI, Terdakwa hanya memediasi rakyat bangsa Papua dan hamba Tuhan untuk menyembah ALLAH ;
- Terdakwa hanya melakukan doa terhadap Tuhan ;
- KNPB telah melakukan kegiatan sosial dengan prosedur hukum seperti sebelumnya memasukkan surat, melakukan koordinasi dll ;
- Bahwa bicara mengenai yel-yel papua merdeka ini hanya kalimat rekayasa, yang benar Terdakwa sangat menghargai Bung Karno dan Bung Hatta yang telah memimpin bangsa Indonesia dan mengerti batas teritori wilayah Indonesia dari Sabang Aceh sampai Amboina ;

Menimbang, bahwa walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim, namun Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya menyatakan bahwa tidak akan mengajukan saksi a de charge, namun Penasehat Hukum Terdakwa hanya mengajukan bukti surat berupa :-----

1. Fotocopy Buku dengan judul Papua Road Map ;
2. Fotocopy Buku dengan judul Aksi Protes Makin Meninggi, Penangkapan Makin Meningkat ;
3. Fotocopy Putusan Nomor 45/Pid.B/2009/PN.Nbe ;
4. Fotocopy Putusan Nomor 84/Pid.B/2010/PN.JPR ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan kepersidangan karena Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana makar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 05 April 2016 sekitar jam 11.25 WIT bertempat di depan Gereja Golgota Jalan Mulia Kencana Timika SP 13 Distrik Kuala Kencana Kabupaten Mimika ;
- Bahwa KNPB (Komite Nasional Papua Barat) adalah sebuah organisasi yang menyuarakan hak-hak dasar orang Papua ;
- Bahwa Terdakwa adalah ketua KNPB wilayah Mimika ;
- Bahwa KNPB adalah organisasi yang tidak terdaftar di Kesbangpol ;
- Bahwa KNPB ada di Papua sejak Tahun 1961 ;
- Bahwa struktur organisasi KNPB wilayah Mimika adalah :
 1. Ketua Umum : Stevanus Itlay (Terdakwa) ;
 2. Ketua 1 : Yanto Awerkion ;
 3. Sekretaris 1 : Sem Ukago ;
 4. Komisariat-komisariat ;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai Ketua adalah mengontrol kegiatan KNPB di Wilayah Mimika ;
- Bahwa KNPB memiliki Kantor/Sekretariat di Jl. Freeport Lama Kebun Sirih Timika ;
- Bahwa KNPB wilayah Mimika terbentuk tahun 2009 ;
- Bahwa KNPB hadir untuk meluruskan sejarah pelaksanaan PEPERA Tahun 1969, karena saat dilakukan REFERENDUM pada tahun 1969, saat itu jumlah rakyat di Papua sebanyak 8.000.000. orang, namun hanya 1.002 orang yang menentukan sikap untuk bergabung dengan Republik Indonesia, sedangkan sisanya tidak diketahui, akibat dari itu KNPB selaku wadah bangsa Papua menganggap PEPERA pada tahun 1969 tidak sesuai dalam pelaksanaannya dan harus dilakukan REFERENDUM ulang ;
- Bahwa KNPB memiliki cita-cita mempersatukan Bangsa Papua yang memiliki wilayah teritorial dari Sorong sampai Samaria ;
- Bahwa KNPB mempunyai tujuan untuk memediasikan bangsa Papua dengan pemerintah Republik Indonesia untuk duduk bersama mengenai pelurusan sejarah bangsa Papua ;
- Bahwa komite pusat KNPB berada di Jayapura dengan Ketua VICTOR YEIMO ;
- Bahwa semua kegiatan yang dilakukan oleh KNPB wilayah Mimika dilaporkan ke KNPB pusat ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 April 2016 terdakwa selaku Ketua KNPB wilayah Timika bersama dengan saudara ABIHUT DEGEY selaku Ketua Parlemen Rakyat Daerah Mimika (PRD) membuat surat Himbauan dengan Nomor : 002.08/EX/SRT-P/BPW-KNPB-TM/V/2016 perihal Himbauan kepada umat Tuhan di Gereja, dan kemudian menyuruh semua anggota KNPB wilayah Timika untuk membagikan surat himbauan tersebut kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gereja - gereja yang berada di Kota Timika serta simpatisan KNPB wilayah Timika, dengan isi surat melakukan doa pemulihan bangsa Papua untuk mendukung semua agenda perjuangan bangsa Papua yang akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 05 April 2016 jam, 09.30 Wit bertempat di Jalan Mulia Kencana SP 13 atau tepatnya di Gereja Golgota SP 13 ;

- Bahwa setelah ibadah yang dipimpin oleh pendoa/pendeta selesai, maka Terdakwa selaku ketua KNPB wilayah Timika lalu naik keatas panggung dan membacakan pernyataan sikap Bangsa Papua yakni :
 1. Rakyat Papua mendesak PBB untuk tinjau kembali hasil pendapat rakyat PEPERA 1969 yang dilakukan penuh intimidasi Militer dan segera selenggarakan Penentuan pendapat rakyat REFERENDUM ulang di Papua, untuk menentukan nasib masa depan rakyat Papua ;
 2. Rakyat Bangsa papua mendesak kepada Politisi dan pemimpin dunia disetiap Negara mohon mensesak kepada PBB untuk membentuk Tim Pengamanan Internasional untuk Papua Barat ;
 3. Rakyat bangsa Papua memberikan dukungan kepada politisi dan pemimpin dunia sebagai anggota Parlemen Internasional untuk Papua Barat yang hadir dalam KTTI IPWP untuk memihak rakyat Papua dalam menentukan nasib sendiri di Papua ;
 4. Rakyat Papua mendesak kepada Pemerintah Republik Indonesia sebagai anggota MSG segera menghargai keputusan Negara-Negara Melanesia (MSG) tentang tim pencari Fakta HAM ke Papua ;
 5. Indonesia sebagai Negara Hukum dan Demokrasi di Asia tenggara dan Negara-Negara Anggota PBB segera membuka akses jurnalis asing untuk meliput semua peristiwa Genoside di Papua ;
 6. Rakyat West Papua mendesak kepada Pemimpin Negara-Negara Melanesia untuk menerima West Papua sebagai anggota Full member di MSG ;
- Bahwa pernyataan sikap tersebut Terdakwa bacakan untuk mendukung Konfrensi Tingkat Tinggi Internasional yang diselenggarakan oleh Parlement Internasioanal untuk Papua Barat – International Perliamentarian For West Papua (IPWP) ;
- Bahwa setelah Terdakwa membacakan pernyataan sikap tersebut, maka pihak Kepolisian bersama anggota TNI langsung membubarkan kegiatan tersebut dan menangkap Terdakwa, sehingga terjadi kontak fisik antara peserta aksi dengan pihak Kepolisian dan anggota TNI kemudian yang mana dalam keributan tersebut Kapolres Mimika dianiya oleh salah satu peserta aksi ;
- Bahwa saat Terdakwa membaca pernyataan sikap, reaksi dari simpatisan dan pendukung serta anggota KNPB pada saat dibacakan biasa saja dan tenang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernyataan sikap yang Terdakwa bacakan tersebut diperoleh Terdakwa dari KNPB pusat di Jayapura ;
- Bahwa bendera bangsa Papua yaitu bendera Bintang Kejora ;
- Bahwa sebelum Terdakwa sampai ditempat kegiatan, seluruh atribut sudah dicabut oleh aparat Kepolisian ;
- Bahwa soal merdeka atau tidak, biarlah rakyat yang menentukan sendiri ;
- Bahwa atribut hanya digunakan untuk menghias panggung ;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau pihak Kepolisian tidak memperbolehkan dilaksanakannya kegiatan tersebut ;
- Bahwa Terdakwa membagi surat himbauan untuk mengikuti aksi di Gereja-Gereja ;
- Bahwa surat himbauan dibuat oleh Sekretaris KNPB atas perintah Terdakwa ;
- Bahwa yang harus membaca pernyataan sikap adalah pimpinan tertinggi organisasi KNPB, sehingga saat itu Terdakwa hanya membacakan pokok-pokok doa saja ;
- Bahwa saat berada diatas panggung, sebelum Terdakwa membacakan pokok-pokok doa, saat itu Terdakwa mengucapkan kata salam damai dan hidup rakyat papua ;
- Bahwa Terdakwa membacakan pernyataan sikap tersebut karena ada intruksi dari pimpinan pusat KNPB di Jayapura ;
- Bahwa yang pasang atribut adalah panitia ;
- Bahwa panggung sudah berdiri sejak dua bulan sebelumnya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berdasarkan Tanda Terima Penyerahan Barang Bukti pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 jam 05.00 Wit maupun yang terlampir dalam berkas perkara terdakwa, berupa 1 (satu) rangkap undangan dengan nomor : 002.08/EX/SRT-P/BPW-KNPB-TMK/V/2016, tanggal 02 April 2016 yang ditandatangani oleh Ketua KNPB wilayah Timika dan Ketua Parlemen Rakyat Daerah (PRD) atas nama ABIHUD DEGEI, 1 (satu) lembar bendera BINTANG KEJORA, 5 (lima) lembar bendera KNPB, 4 (empat) lembar bendera Negara KALEDONIA, 5 (lima) lembar bendera Negara Kepulauan Solomon, 3 (tiga) lembar bendera Negara FUJI, 4 (empat) lembar bendera Negara PAPUA NUGINI, 3 (tiga) lembar bendera Negara VANUATU, 1 (satu) lembar spanduk yang bertuliskan "KAMI RAKYAT PAPUA BARAT WILAYAH TIMIKA MENDUKUNG PENUH KELUNCURAN KANTOR OPM/ FREE WEST PAPUA CAMPAIGN DI AUSTRALIA" (tulisan warna biru) dan KAMI RAKYAT PAPUA BARAT MENUNTUT HAK PENENTUAN NASIP SENDIRI (SELF DETERMINATION) MELALUI REFERENDUM, 1 (satu) Lembar spanduk yang bertuliskan "RAKYAT PAPUA BARAT WILAYAH TIMIKA SAMPAIKAN TERIMA KASIH KEPADA PEMIMPIN MSG DAN PERDANA MENTRI PNG ATAS TERIMANYA WEST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAPUA SEBAGAI MSG” dan “RAKYAT PAPUA BARAT WILAYAH TIMIKA MENDUKUNG PENUH SIKAP MSG DAN PERDANA MENTRI PNG, VANUATU, SOLOMON, ISLAND DAN KANAKY ATAS SIKAP POLITIK PAPUA BARAT MENJADI ANGGOTA MSG”, 1 (satu) Lembar spanduk yang bergambar bendera 10 (sepuluh) Negara antara lain : 1. bendera Negara Beritania Raya, 2. Bendera Negara Papua Nugini, 3. Bendera Negara Vanuatu, 4. Bendera Negara Senegal, 5. Bendera negara Australia, 6. bendera Negara Guyana, 7. bendera Negara Scotland, 8. Bendera Negara SelandiaBaru, 9. bendera Negara Germany, 10. Bendera Negara Ceko, dan (bertuliskan “WEST PAPUA PEOPLE FULLY SUPPORT AND GIVE FULLY MANDATE FOR IPWP, ILWP AND INTERNATIONAL COMMUN”, 1 (satu) Lembar sepanduk yang bertuliskan “MEMPERINGATI HARI TERBUNUHNYA JEND. YOHON KELLY KWALIK” dan “NEGARA RI SEGERAH BERTANGGUNG JAWAB ATAS KEJAHATAN KEMANUSIAAN DI PAPUA”, 1 (satu) Lembar sepanduk yang bertuliskan “RAKYAT BANGSA PAPUA MENUJU ANGGOTA FULL DI MSG”, 1 (satu) Lembar sepanduk yang bertuliskan “WE NEED GHANA SUPPORT WEST PAPUA BRING TO UN” 03 Maret 2016, 2 (dua) buah karton yang bertuliskan “FREE WEST PAPUA” dan “ SAVE WEST PAPUA WE SUPPORT ULMWP FULL MSG”, 1 (satu) Lembar sepanduk yang bertuliskan “INDONESIA HENTIKAN PENANGKAPAN TERHADAP AKTIVIS HAM DI PAPUA”, 1 (satu) Lembar sepanduk yang bertuliskan “WE WON’T TO!! REFERENDUM”, 2 (dua) Lembar sepanduk yang bertuliskan “REFERENDUM FOR WEST PAPUA”, 2 (dua) Lembar sepanduk yang bertuliskan “PBB SEGERA TINJAU KEMBALI PEPERA 1969 DAN GELAR REFERENDUM DI PAPUA BARAT” dan “MAJELIS UMUM PBB SEGERA MEMBERIKAN KEPUTUSAN UNTUK REFERENDUM DI PAPUA BARAT KARENA PEPERA 1969 YANG MELAHIRKAN MAJELIS UMUM PBB 2504 TAHUN 1971 ITU TIDAK KUAT HUKUM KARENA INDONESIA DAN PBB (UNTEA) TIDAK DI LAKUKAN SESUAI PERJANJIAN NEW YORK AGREEMENT ATAU KESEMUA PROSES STANDAR-STANDAR, PRINSIP-PRINSIP HUKUM DAN HAM INTERNASIONAL”, 2 (dua) Lembar sepanduk yang bertuliskan “PBB SEGERA MENGAKU KEMERDEKAAN 1 DESEMBER 1961” dan “JIKA ITU SESUAI DENGAN SEMANGAT DEKOLONISASI PBB YANG DI SAHKAN DALAM RESOLUSI MAJELIS UMUM PBB NO 1514 DAN ATAU 1541 TAHUN 1960, MAKA HARUS DI PERTANYAKAN MENGAPA PBB MENGABAIKAN RESOLUSI ITU LALU SECARA SEPIHAK PBB MELALUI UNTEA MENYERAHKAN WILAYAH ADMINISTRASI PAPUA BARAT KE INDONESIA TANGGAL 01 MEI 1963 SEBAGAI SUATU TINDAKAN YANG BERTENTANGAN DENGAN SEMANGAT MEMERDEKAKAN WILAYAH JAJAHAN SESUAI MANDAT DEKOLONISASI PBB”, 1 (satu) Lembar sepanduk yang bertuliskan “INDONESIA SEBAGAI NEGARA HUKUM & DEMOKRASI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEGERA BUKA RUANG DEMOKRASI DAN PERS DI PAPUA", 8 (delapan) Batang Kayu bulat berwarna merah, biru, dan putih, 1 (satu) Batang Kayu ukuran 5x10 berwarna merah, biru, dan putih, 1 (satu) Batang Kayu bentuk segitiga berwarna merah, biru, dan putih, Tali rafia berwarna merah, biru, dan putih dengan panjang 24, 80 meter, 2 (dua) Lembar Pernyataan Sikap yang tidak dibubuhi tanda tangan tertanggal Bumi Amungsa 05 April 2016 Hormat Lembaga Politik Bangsa Papua Parlemen Rakyat Daerah Mimika PRD atas nama ABIHUT DEGEY Ket. PRD Timika, 2 (dua) Lembar Himbuan kepada umat Tuhan di Gereja yang di sebut Undangan, Tertanggal 02 April 2016 yang ditanda tangani oleh Penyelenggara kegiatan Komite Nasional Papua Barat KNPB wilayah Mimika STEVEN ITLAY ket. KNPB Timika, Penanggung Jawab Kegiatan Parlemen Rakyat Daerah PRD Mimika ABIHUT DEGEY ket. PRD Mimika, 14 (empat belas) Lembar celana panjang bermotif loreng, 11 (sebelas) Lembar baju lengan panjang bermotif loreng, 1 (satu) Lembar baju kaos singlet bermotif loreng, 3 (tiga) Lembar jaket bermotif loreng, 5 (lima) buah baret warna merah, 1 (satu) buah baret warna hijau, 3 (tiga) pasang sepatu laras warna hitam, 1 (satu) buah selendang bermotif bendera Bintang kejora, 1 (satu) buah baju kaos warna hitam bagian depan bertuliskan FREE WEST PAPUA bergambar bendera Bintang kejora dan bagian belakang bertuliskan BERJUANG BERSAMA SEJARA SANG BINTANG KEJORA bergambar logo bintang kejora, 1 (satu) buah baju kaos warna hitam bagian depan bertuliskan FREE WEST PAPUA bergambar bendera Bintang kejora dan bagian belakang bertuliskan REFERENDUM bergambar logo bintang kejora, 1 (satu) Lembar baju kaos bermotif bendera bintang kejora dengan warna merah, putih, dan biru, 1 (satu) lembar surat Nomor : 002.09/SRT-P/BP-KNPB-TM/IV/2016, tanggal 02 April 2016 dari KNPB wilayah Mimika kepada Kasat Intelkam Mimika, 1 (satu) lembar surat Nomor : B/173/IV/2016, tanggal 04 April 2016 dari Kapolres Mimika tentang himbuan tidak dilaksanakan giat politik pada Gereja/tempat ibadah, yang mana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diajukan bukti surat berupa 1 (satu) lembar surat Nomor : 002.09/SRT-P/BP-KNPB-TM/IV/2016, tanggal 02 April 2016 dari KNPB wilayah Mimika kepada Kasat Intelkam Polres Mimika, 1 (satu) lembar surat Nomor : B/173/IV/2016, tanggal 04 April 2016 dari Kapolres Mimika kepada Ketua Klasis Gereja Kemah Injil Papua tentang himbuan tidak dilaksanakan giat politik pada Gereja/tempat ibadah, 1 (satu) lembar surat pernyataan sikap bangsa Papua dalam rangka mendukung Konferensi Tingkat Tinggi Internasional, 1 (satu) lembar surat Nomor : 002.08/SRT-P/BPW-KNPB-TM/V/2016, tanggal 02 April 2016 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, Terdakwa dan bukti surat, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa benar Terdakwa mengerti dihadirkan kepersidangan karena Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana makar ;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 05 April 2016 sekitar jam 11.25 WIT bertempat di depan Gereja Golgota Jalan Mulia Kencana Timika SP 13 Distrik Kuala Kencana Kabupaten Mimika ;
- Bahwa benar KNPB (Komite Nasional Papua Barat) adalah sebuah organisasi yang menyuarakan hak-hak dasar orang Papua ;
- Bahwa benar Terdakwa adalah ketua KNPB wilayah Mimika ;
- Bahwa benar KNPB adalah organisasi yang tidak terdaftar di Kesbangpol ;
- Bahwa benar KNPB ada di Papua sejak Tahun 1961 ;
- Bahwa benar struktur organisasi KNPB wilayah Mimika adalah :
 1. Ketua Umum : Stevanus Ilay (Terdakwa) ;
 2. Ketua 1 : Yanto Awerkion ;
 3. Sekretaris 1 : Sem Ukago ;
 4. Komisariat-komisariat ;
- Bahwa benar tugas Terdakwa sebagai Ketua adalah mengontrol kegiatan KNPB di Wilayah Mimika ;
- Bahwa benar KNPB memiliki Kantor/Sekretariat di Jl. Freeport Lama Kebun Sirih Timika ;
- Bahwa benar KNPB wilayah Mimika terbentuk tahun 2009 ;
- Bahwa benar KNPB hadir untuk meluruskan sejarah pelaksanaan PEPERA Tahun 1969, karena saat dilakukan REFERENDUM pada tahun 1969, saat itu jumlah rakyat di Papua sebanyak 8.000.000. orang, namun hanya 1.002 orang yang menentukan sikap untuk bergabung dengan Republik Indonesia, sedangkan sisanya tidak diketahui, akibat dari itu KNPB selaku wadah bangsa Papua menganggap PEPERA pada tahun 1969 tidak sesuai dalam pelaksanaannya dan harus dilakukan REFERENDUM ulang ;
- Bahwa benar KNPB memiliki cita-cita mempersatukan Bangsa Papua yang memiliki wilayah teritorial dari Sorong sampai Merauke ;
- Bahwa benar KNPB mempunyai tujuan untuk memediasikan bangsa Papua dengan pemerintah Republik Indonesia untuk duduk bersama mengenai pelurusan sejarah bangsa Papua ;
- Bahwa benar komite pusat KNPB berada di Jayapura dengan Ketua VICTOR YEIMO ;
- Bahwa benar semua kegiatan yang dilakukan oleh KNPB wilayah Mimika dilaporkan ke KNPB pusat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 02 April 2016 terdakwa selaku Ketua KNPB wilayah Timika bersama dengan saudara ABIHUT DEGEY selaku Ketua Parlemen Rakyat Daerah Mimika (PRD) membuat surat Himbauan dengan Nomor : 002.08/EX/SRT-P/BPW-KNPB-TM/V/2016 perihal Himbauan kepada umat Tuhan di Gereja, dan kemudian menyuruh semua anggota KNPB wilayah Timika untuk membagikan surat himbauan tersebut kepada gereja - gereja yang berada di Kota Timika serta simpatisan KNPB wilayah Timika, dengan isi surat melakukan doa pemulihan bangsa Papua untuk mendukung semua agenda perjuangan bangsa Papua yang akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 05 April 2016 jam, 09.30 Wit bertempat di Jalan Mulia Kencana SP 13 atau tepatnya di Gereja Golgota SP 13 ;
- Bahwa benar setelah ibadah yang dipimpin oleh pendoa/pendeta selesai, maka Terdakwa selaku ketua KNPB wilayah Timika lalu naik keatas panggung dan membacakan pernyataan sikap Bangsa Papua yakni :
 1. Rakyat Papua mendesak PBB untuk tinjau kembali hasil pendapat rakyat PEPERA 1969 yang dilakukan penuh intimidasi Militer dan segera selenggarakan Penentuan pendapat rakyat REFERENDUM ulang di Papua, untuk menentukan nasib masa depan rakyat Papua ;
 2. Rakyat Bangsa papua mendesak kepada Politisi dan pemimpin dunia disetiap Negara mohon mensesak kepada PBB untuk membentuk Tim Pengamanan Internasional untuk Papua Barat ;
 3. Rakyat bangsa Papua memberikan dukungan kepada politisi dan pemimpin dunia sebagai anggota Parlemen Internasional untuk Papua Barat yang hadir dalam KTTI IPWP untuk memihak rakyat Papua dalam menentukan nasib sendiri di Papua ;
 4. Rakyat Papua mendesak kepada Pemerintah Republik Indonesia sebagai anggota MSG segera menghargai keputusan Negara-Negara Melanesia (MSG) tentang tim pencari Fakta HAM ke Papua ;
 5. Indonesia sebagai Negara Hukum dan Demokrasi di Asia tenggara dan Negara-Negara Anggota PBB segera membuka akses jurnalis asing untuk meliput semua peristiwa Genoside di Papua ;
 6. Rakyat West Papua mendesak kepada Pemimpin Negara-Negara Melanesia untuk menerima West Papua sebagai anggota Full member di MSG ;
- Bahwa benar pernyataan sikap tersebut Terdakwa bacakan untuk mendukung Konfrensi Tingkat Tinggi Internasional yang diselenggarakan oleh Parlement Internasioanal untuk Papua Barat-International Perliamentarian For West Papua (IPWP) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah Terdakwa membacakan pernyataan sikap tersebut, maka pihak Kepolisian bersama anggota TNI langsung membubarkan kegiatan tersebut dan menangkap Terdakwa, sehingga terjadi kontak fisik antara peserta aksi dengan pihak Kepolisian dan anggota TNI kemudian yang mana dalam keributan tersebut Kapolres Mimika dianiya oleh salah satu peserta aksi ;
- Bahwa benar saat Terdakwa membaca pernyataan sikap, reaksi dari simpatisan dan pendukung serta anggota KNPB pada saat dibacakan biasa saja dan tenang ;
- Bahwa benar pernyataan sikap yang Terdakwa bacakan tersebut diperoleh Terdakwa dari KNPB pusat di Jayapura ;
- Bahwa benar bendera bangsa Papua yaitu bendera Bintang Kejora ;
- Bahwa benar sebelum Terdakwa sampai ditempat kegiatan, seluruh atribut sudah dicabut oleh aparat Kepolisian ;
- Bahwa benar Terdakwa menyatakan soal merdeka atau tidak merdeka, biarlah rakyat yang menentukan sendiri ;
- Bahwa benar atribut hanya digunakan untuk menghias panggung ;
- Bahwa benar Terdakwa tahu kalau pihak Kepolisian tidak memperbolehkan dilaksanakannya kegiatan tersebut ;
- Bahwa benar Terdakwa membagi surat himbauan untuk mengikuti aksi di Gereja-Gereja ;
- Bahwa benar surat himbauan dibuat oleh Sekretaris KNPB atas perintah Terdakwa ;
- Bahwa benar saat berada diatas panggung, sebelum Terdakwa membacakan surat pernyataan sikap, saat itu Terdakwa mengucapkan kata “salam damai”, “hidup rakyat Papua” ;
- Bahwa benar Terdakwa membacakan pernyataan sikap tersebut karena ada intruksi dari pimpinan pusat KNPB di Jayapura ;
- Bahwa benar yang pasang berbagai macam atribut yang identik dengan aspirasi untuk merdeka adalah panitia ;
- Bahwa benar sampai dengan saat ini Provinsi Papua dan Papua Barat masih tetap berada didalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan dari serangkaian perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dan karenanya dapat dijatuhi pidana ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas, oleh karenanya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Primairnya terlebih dahulu, yakni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didakwa melanggar Pasal 106 KUHP, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :-----

1. **Barang Siapa ;**
2. **Makar ;**
3. **Dengan Maksud Supaya Seluruh Atau Sebagian Wilayah Negara Jatuh Ketangan Musuh Atau Memisahkan Sebagian Dari Wilayah Negara ;**

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa" ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah subyek hukum yaitu orang yang telah melakukan tindak pidana dan mampu bertanggung-jawab atas perbuatannya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa di muka persidangan juga telah diperiksa identitas Terdakwa yang mengaku bernama STEVANUS ITLAY alias STEVEN ITLAY yang setelah diperiksa ternyata benar sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan Terdakwa ternyata sehat jasmani dan rohani yang terbukti mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan dalam persidangan sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "barang siapa" ini telah terpenuhi ;---

Ad. 2. Unsur "Makar" ;-----

Menimbang, bahwa menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) tahun 2001 halaman 702, salah satu makna "makar" adalah perbuatan (usaha) menjatuhkan Pemerintah yang sah dalam hal ini tidak lagi menghargai, mengakui Pemerintah yang sah ;-----

Menimbang, bahwa menurut doktrin "makar" diartikan sebagai penyerangan, serangan atau melakukan tindakan ;-----

Menimbang, bahwa dapat dikatakan ada makar apabila "niat" untuk itu telah ternyata dengan "adanya permulaan pelaksanaan", seperti dimaksud dalam Pasal 53 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa "niat" dalam Pasal 106 KUHP harus diikuti atau diwujudkan dengan adanya permulaan pelaksanaan kejahatan yang nyata. Bila untuk melaksanakan "niat" pelaku masih dalam tahap persiapan, maka dipandang belum ada/belum terjadi makar ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas ternyata :-----

- Bahwa benar Terdakwa mengerti dihadirkan kepersidangan karena Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana makar ;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 05 April 2016 sekitar jam 11.25 WIT bertempat di depan Gereja Golgota Jalan Mulia Kencana Timika SP 13 Distrik Kuala Kencana Kabupaten Mimika ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar KNPB (Komite Nasional Papua Barat) adalah sebuah organisasi yang menyuarakan hak-hak dasar orang Papua ;
- Bahwa benar Terdakwa adalah ketua KNPB wilayah Mimika ;
- Bahwa benar KNPB adalah organisasi yang tidak terdaftar di Kesbangpol ;
- Bahwa benar KNPB ada di Papua sejak Tahun 1961 ;
- Bahwa benar struktur organisasi KNPB wilayah Mimika adalah :
 1. Ketua Umum : Stevanus Itlay (Terdakwa) ;
 2. Ketua 1 : Yanto Awerkion ;
 3. Sekretaris 1 : Sem Ukago ;
 4. Komisariat-komisariat ;
- Bahwa benar tugas Terdakwa sebagai Ketua adalah mengontrol kegiatan KNPB di Wilayah Mimika ;
- Bahwa benar KNPB memiliki Kantor/Sekretariat di Jl. Freeport Lama Kebun Sirih Timika ;
- Bahwa benar KNPB wilayah Mimika terbentuk tahun 2009 ;
- Bahwa benar KNPB hadir untuk meluruskan sejarah pelaksanaan PEPERA Tahun 1969, karena saat dilakukan REFERENDUM pada tahun 1969, saat itu jumlah rakyat di Papua sebanyak 8.000.000. orang, namun hanya 1.002 orang yang menentukan sikap untuk bergabung dengan Republik Indonesia, sedangkan sisanya tidak diketahui, akibat dari itu KNPB selaku wadah bangsa Papua menganggap PEPERA pada tahun 1969 tidak sesuai dalam pelaksanaannya dan harus dilakukan REFERENDUM ulang ;
- Bahwa benar KNPB memiliki cita-cita mempersatukan Bangsa Papua yang memiliki wilayah teritorial dari Sorong sampai Merauke ;
- Bahwa benar KNPB mempunyai tujuan untuk memediasikan bangsa Papua dengan pemerintah Republik Indonesia untuk duduk bersama mengenai pelurusan sejarah bangsa Papua ;
- Bahwa benar komite pusat KNPB berada di Jayapura dengan Ketua VICTOR YEIMO ;
- Bahwa benar semua kegiatan yang dilakukan oleh KNPB wilayah Mimika dilaporkan ke KNPB pusat ;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 02 April 2016 terdakwa selaku Ketua KNPB wilayah Timika bersama dengan saudara ABIHUT DEGEY selaku Ketua Parlemen Rakyat Daerah Mimika (PRD) membuat surat Himbauan dengan Nomor : 002.08/EX/SRT-P/BPW-KNPB-TM/V/2016 perihal Himbauan kepada umat Tuhan di Gereja, dan kemudian menyuruh semua anggota KNPB wilayah Timika untuk membagikan surat himbauan tersebut kepada gereja - gereja yang berada di Kota Timika serta simpatisan KNPB wilayah Timika, dengan isi surat melakukan doa pemulihan bangsa Papua untuk mendukung semua agenda perjuangan bangsa Papua yang akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 05 April 2016 jam, 09.30 Wit bertempat di Jalan Mulia Kencana SP 13 atau tepatnya di Gereja Golgota SP 13 ;

- Bahwa benar setelah ibadah yang dipimpin oleh pendoa/pendeta selesai, maka Terdakwa selaku ketua KNPB wilayah Timika lalu naik keatas panggung dan membacakan pernyataan sikap Bangsa Papua yakni :
 1. Rakyat Papua mendesak PBB untuk tinjau kembali hasil pendapat rakyat PEPERA 1969 yang dilakukan penuh intimidasi Militer dan segera selenggarakan Penentuan pendapat rakyat REFERENDUM ulang di Papua, untuk menentukan nasib masa depan rakyat Papua ;
 2. Rakyat Bangsa papua mendesak kepada Politisi dan pemimpin dunia disetiap Negara mohon mensesak kepada PBB untuk membentuk Tim Pengamanan Internasional untuk Papua Barat ;
 3. Rakyat bangsa Papua memberikan dukungan kepada politisi dan pemimpin dunia sebagai anggota Parlemen Internasional untuk Papua Barat yang hadir dalam KTTI IPWP untuk memihak rakyat Papua dalam menentukan nasib sendiri di Papua ;
 4. Rakyat Papua mendesak kepada Pemerintah Republik Indonesia sebagai anggota MSG segera menghargai keputusan Negara-Negara Melanesia (MSG) tentang tim pencari Fakta HAM ke Papua ;
 5. Indonesia sebagai Negara Hukum dan Demokrasi di Asia tenggara dan Negara-Negara Anggota PBB segera membuka akses jurnalis asing untuk meliput semua peristiwa Genocide di Papua ;
 6. Rakyat West Papua mendesak kepada Pemimpin Negara-Negara Melanesia untuk menerima West Papua sebagai anggota Full member di MSG ;
- Bahwa benar pernyataan sikap tersebut Terdakwa bacakan untuk mendukung Konfreksi Tingkat Tinggi Internasional yang diselenggarakan oleh Parlemen Internasioanal untuk Papua Barat–International Perliamentarian For West Papua (IPWP) ;
- Bahwa benar setelah Terdakwa membacakan pernyataan sikap tersebut, maka pihak Kepolisian bersama anggota TNI langsung membubarkan kegiatan tersebut dan menangkap Terdakwa, sehingga terjadi kontak fisik antara peserta aksi dengan pihak Kepolisian dan anggota TNI kemudian yang mana dalam keributan tersebut Kapolres Mimika dianiya oleh salah satu peserta aksi ;
- Bahwa benar saat Terdakwa membaca pernyataan sikap, reaksi dari simpatisan dan pendukung serta anggota KNPB pada saat dibacakan biasa saja dan tenang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pernyataan sikap yang Terdakwa bacakan tersebut diperoleh Terdakwa dari KNPB pusat di Jayapura ;
- Bahwa benar bendera bangsa Papua yaitu bendera Bintang Kejora ;
- Bahwa benar sebelum Terdakwa sampai ditempat kegiatan, seluruh atribut sudah dicabut oleh aparat Kepolisian ;
- Bahwa benar Terdakwa menyatakan soal merdeka atau tidak merdeka, biarlah rakyat yang menentukan sendiri ;
- Bahwa benar atribut hanya digunakan untuk menghias panggung ;
- Bahwa benar Terdakwa tahu kalau pihak Kepolisian tidak memperbolehkan dilaksanakannya kegiatan tersebut ;
- Bahwa benar Terdakwa membagi surat himbauan untuk mengikuti aksi di Gereja-Gereja ;
- Bahwa benar surat himbauan dibuat oleh Sekretaris KNPB atas perintah Terdakwa ;
- Bahwa benar saat berada diatas panggung, sebelum Terdakwa membacakan surat pernyataan sikap, saat itu Terdakwa mengucapkan kata “salam damai”, “hidup rakyat Papua” ;
- Bahwa benar Terdakwa membacakan pernyataan sikap tersebut karena ada intruksi dari pimpinan pusat KNPB di Jayapura ;
- Bahwa benar yang pasang berbagai macam atribut yang identik dengan aspirasi untuk merdeka adalah panitia ;
- Bahwa benar sampai dengan saat ini Provinsi Papua dan Papua Barat masih tetap berada didalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa penyampaian dengan membacakan pernyataan sikap yang terdiri dari 6 (enam) point oleh Terdakwa dengan kata-kata sebagaimana telah diuraikan dalam fakta hukum tersebut diatas dan tulisan-tulisan dalam spanduk atau pamflet hanyalah sebatas ucapan tanpa diikuti dengan perbuatan pelaksanaan yang nyata mengarah kepada penyerangan, serangan, suatu tindakan atau sikap yang berusaha untuk menjatuhkan Pemerintahan yang sah, misalnya membentuk Pemerintahan diluar Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sah, atau melakukan kekerasan untuk melawan Pemerintah yang sah dan lain sebagainya. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa belum merupakan pelaksanaan atau permulaan pelaksanaan, hal mana bersesuaian dengan pendapat Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim menilai unsur “Makar” tidak terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa karena unsur kedua “makar” tidak terpenuhi, maka unsur selanjutnya tidak dipertimbangkan lagi dan dengan tidak tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhinya unsur kedua “makar”, maka dakwaan Primair menjadi tidak terbukti, oleh karenanya Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair, sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut ;-----

Menimbang, bahwa karena dakwaan Primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire yakni Terdakwa didakwa melanggar Pasal 110 ayat (2) ke-1 KUHP, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :-----

1. Barang Siapa ;

2. Berusaha Melakukan Atau Turut Serta Melakukan Agar Memberi Bantuan Pada Waktu Melakukan Atau Memberi Kesempatan, Sarana Atau Keterangan Untuk Melakukan Kejahatan Makar ;

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa” ;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim tidak akan menguraikannya kembali karena sebelumnya Majelis Hakim telah menguraikannya didalam dakwaan Primair, sehingga secara mutatis mutandis Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur Barang Siapa dalam dakwaan Primair ini menjadi pertimbangan dalam unsur Barang Siapa dalam dakwaan subsidair, oleh karenanya unsur Barang Siapa ini telah terpenuhi ;-----

Ad. 2. Unsur “Berusaha Melakukan Atau Turut Serta Melakukan Agar Memberi Bantuan Pada Waktu Melakukan Atau Memberi Kesempatan, Sarana Atau Keterangan Untuk Melakukan Kejahatan Makar” ;-----

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang berarti bahwa jika salah satu dari unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini haruslah dibuktikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja untuk memperlancar atau untuk mempersiapkan atau untuk mempermudah dilakukannya salah satu tindak pidana yang diatur dalam Pasal 104, 106, 107 dan 108 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa dalam menguraikan perbuatan pada unsur ini juga haruslah dikaitkan dengan Pasal 55, 56 dan 57 KUHP yang mengatur tentang penyertaan dalam tindak pidana ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas ternyata :-----

- Bahwa benar Terdakwa mengerti dihadirkan kepersidangan karena Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana makar ;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 05 April 2016 sekitar jam 11.25 WIT bertempat di depan Gereja Golgota Jalan Mulia Kencana Timika SP 13 Distrik Kuala Kencana Kabupaten Mimika ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar KNPB (Komite Nasional Papua Barat) adalah sebuah organisasi yang menyuarakan hak-hak dasar orang Papua ;
- Bahwa benar Terdakwa adalah ketua KNPB wilayah Mimika ;
- Bahwa benar KNPB adalah organisasi yang tidak terdaftar di Kesbangpol ;
- Bahwa benar KNPB ada di Papua sejak Tahun 1961 ;
- Bahwa benar struktur organisasi KNPB wilayah Mimika adalah :
 1. Ketua Umum : Stevanus Ilay (Terdakwa) ;
 2. Ketua 1 : Yanto Awerkion ;
 3. Sekretaris 1 : Sem Ukago ;
 4. Komisariat-komisariat ;
- Bahwa benar tugas Terdakwa sebagai Ketua adalah mengontrol kegiatan KNPB di Wilayah Mimika ;
- Bahwa benar KNPB memiliki Kantor/Sekretariat di Jl. Freeport Lama Kebun Sirih Timika ;
- Bahwa benar KNPB wilayah Mimika terbentuk tahun 2009 ;
- Bahwa benar KNPB hadir untuk meluruskan sejarah pelaksanaan PEPERA Tahun 1969, karena saat dilakukan REFERENDUM pada tahun 1969, saat itu jumlah rakyat di Papua sebanyak 8.000.000. orang, namun hanya 1.002 orang yang menentukan sikap untuk bergabung dengan Republik Indonesia, sedangkan sisanya tidak diketahui, akibat dari itu KNPB selaku wadah bangsa Papua menganggap PEPERA pada tahun 1969 tidak sesuai dalam pelaksanaannya dan harus dilakukan REFERENDUM ulang ;
- Bahwa benar KNPB memiliki cita-cita mempersatukan Bangsa Papua yang memiliki wilayah teritorial dari Sorong sampai Merauke ;
- Bahwa benar KNPB mempunyai tujuan untuk memediasikan bangsa Papua dengan pemerintah Republik Indonesia untuk duduk bersama mengenai pelurusan sejarah bangsa Papua ;
- Bahwa benar komite pusat KNPB berada di Jayapura dengan Ketua VICTOR YEIMO ;
- Bahwa benar semua kegiatan yang dilakukan oleh KNPB wilayah Mimika dilaporkan ke KNPB pusat ;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 02 April 2016 terdakwa selaku Ketua KNPB wilayah Timika bersama dengan saudara ABIHUT DEGEY selaku Ketua Parlemen Rakyat Daerah Mimika (PRD) membuat surat Himbauan dengan Nomor : 002.08/EX/SRT-P/BPW-KNPB-TM/V/2016 perihal Himbauan kepada umat Tuhan di Gereja, dan kemudian menyuruh semua anggota KNPB wilayah Timika untuk membagikan surat himbauan tersebut kepada gereja - gereja yang berada di Kota Timika serta simpatisan KNPB wilayah Timika, dengan isi surat melakukan doa pemulihan bangsa Papua untuk mendukung semua agenda perjuangan bangsa Papua yang akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 05 April 2016 jam, 09.30 Wit bertempat di Jalan Mulia Kencana SP 13 atau tepatnya di Gereja Golgota SP 13 ;

- Bahwa benar setelah ibadah yang dipimpin oleh pendoa/pendeta selesai, maka Terdakwa selaku ketua KNPB wilayah Timika lalu naik keatas panggung dan membacakan pernyataan sikap Bangsa Papua yakni :
 1. Rakyat Papua mendesak PBB untuk tinjau kembali hasil pendapat rakyat PEPERA 1969 yang dilakukan penuh intimidasi Militer dan segera selenggarakan Penentuan pendapat rakyat REFERENDUM ulang di Papua, untuk menentukan nasib masa depan rakyat Papua ;
 2. Rakyat Bangsa papua mendesak kepada Politisi dan pemimpin dunia disetiap Negara mohon mensesak kepada PBB untuk membentuk Tim Pengamanan Internasional untuk Papua Barat ;
 3. Rakyat bangsa Papua memberikan dukungan kepada politisi dan pemimpin dunia sebagai anggota Parlemen Internasional untuk Papua Barat yang hadir dalam KTTI IPWP untuk memihak rakyat Papua dalam menentukan nasib sendiri di Papua ;
 4. Rakyat Papua mendesak kepada Pemerintah Republik Indonesia sebagai anggota MSG segera menghargai keputusan Negara-Negara Melanesia (MSG) tentang tim pencari Fakta HAM ke Papua ;
 5. Indonesia sebagai Negara Hukum dan Demokrasi di Asia tenggara dan Negara-Negara Anggota PBB segera membuka akses jurnalis asing untuk meliput semua peristiwa Genocide di Papua ;
 6. Rakyat West Papua mendesak kepada Pemimpin Negara-Negara Melanesia untuk menerima West Papua sebagai anggota Full member di MSG ;
- Bahwa benar pernyataan sikap tersebut Terdakwa bacakan untuk mendukung Konfreksi Tingkat Tinggi Internasional yang diselenggarakan oleh Parlemen Internasioanal untuk Papua Barat-International Perliamentarian For West Papua (IPWP) ;
- Bahwa benar setelah Terdakwa membacakan pernyataan sikap tersebut, maka pihak Kepolisian bersama anggota TNI langsung membubarkan kegiatan tersebut dan menangkap Terdakwa, sehingga terjadi kontak fisik antara peserta aksi dengan pihak Kepolisian dan anggota TNI kemudian yang mana dalam keributan tersebut Kapolres Mimika dianiya oleh salah satu peserta aksi ;
- Bahwa benar saat Terdakwa membaca pernyataan sikap, reaksi dari simpatisan dan pendukung serta anggota KNPB pada saat dibacakan biasa saja dan tenang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pernyataan sikap yang Terdakwa bacakan tersebut diperoleh Terdakwa dari KNPB pusat di Jayapura ;
- Bahwa benar bendera bangsa Papua yaitu bendera Bintang Kejora ;
- Bahwa benar sebelum Terdakwa sampai ditempat kegiatan, seluruh atribut sudah dicabut oleh aparat Kepolisian ;
- Bahwa benar Terdakwa menyatakan soal merdeka atau tidak merdeka, biarlah rakyat yang menentukan sendiri ;
- Bahwa benar atribut hanya digunakan untuk menghias panggung ;
- Bahwa benar Terdakwa tahu kalau pihak Kepolisian tidak memperbolehkan dilaksanakannya kegiatan tersebut ;
- Bahwa benar Terdakwa membagi surat himbauan untuk mengikuti aksi di Gereja-Gereja ;
- Bahwa benar surat himbauan dibuat oleh Sekretaris KNPB atas perintah Terdakwa ;
- Bahwa benar saat berada diatas panggung, sebelum Terdakwa membacakan surat pernyataan sikap, saat itu Terdakwa mengucapkan kata “salam damai”, “hidup rakyat Papua” ;
- Bahwa benar Terdakwa membacakan pernyataan sikap tersebut karena ada intruksi dari pimpinan pusat KNPB di Jayapura ;
- Bahwa benar yang pasang berbagai macam atribut yang identik dengan aspirasi untuk merdeka adalah panitia ;
- Bahwa benar sampai dengan saat ini Provinsi Papua dan Papua Barat masih tetap berada didalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa bukan merupakan perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 55, 56 dan 57 KUHP, hal mana bersesuaian dengan pendapat Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim menilai unsur “Berusaha Melakukan Atau Turut Serta Melakukan Agar Memberi Bantuan Pada Waktu Melakukan Atau Memberi Kesempatan, Sarana Atau Keterangan Untuk Melakukan Kejahatan Makar” tidak terpenuhi ;----

Menimbang, bahwa karena unsur kedua dalam dakwaan Subsidaire tidak terpenuhi, maka dakwaan Subsidaire menjadi tidak terbukti, oleh karenanya Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire, sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Subsidaire tersebut ;-----

Menimbang, bahwa karena dakwaan Subsidaire tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Lebih Subsidaire



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni Terdakwa didakwa melanggar Pasal 160 KUHP, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :-----

1. **Barang Siapa ;**
2. **Dengan Lisan Atau Tulisan Menghasut Supaya Melakukan Perbuatan Pidana, Melakukan Kekerasan Terhadap Penguasa Umum Atau Tidak Menuruti Baik Ketentuan Undang-Undang Maupun Perintah Jabatan Yang Diberikan Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang ;**
3. **Dimuka Umum ;**

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa” ;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur Barang Siapa ini Majelis Hakim tidak akan menguraikannya kembali karena sebelumnya Majelis Hakim telah menguraikannya di dalam dakwaan Primair dan Subsidair, sehingga secara mutatis mutandis Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur Barang Siapa dalam dakwaan Primair dan Subsidair tersebut menjadi pertimbangan dalam unsur Barang Siapa dalam dakwaan Lebih Subsidair ini, oleh karenanya unsur Barang Siapa telah terpenuhi;-----

Ad. 2. Unsur “Dengan Lisan Atau Tulisan Menghasut Supaya Melakukan Perbuatan Pidana, Melakukan Kekerasan Terhadap Penguasa Umum Atau Tidak Menuruti Baik Ketentuan Undang-Undang Maupun Perintah Jabatan Yang Diberikan Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang” ;-----

Menimbang, bahwa kata “menghasut” berasal dari kata dasar “hasut” yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tahun 2001 halaman 392, bermakna membangkitkan hati orang supaya marah (melawan, memberontak, dsb) ;-----

Menimbang, bahwa menurut R. Susilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, “menghasut” artinya mendorong, mengajak, membangkitkan atau membakar semangat orang supaya berbuat sesuatu ;-----

Menimbang, bahwa “menghasut” dalam unsur ini dapat dilakukan dengan lisan maupun dengan tulisan. Apabila dilakukan dengan lisan, maka kejahatan itu menjadi selesai jika kata-kata yang bersifat menghasut itu telah diucapkan. Apabila hasutan dilakukan dengan tulisan, maka tulisan itu harus disiarkan atau dipertontonkan pada publik dan apa yang dihasutkan itu tidak perlu betul-betul terjadi ;-----

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur ini, maka hasutan itu harus ditujukan supaya:-----

1. Melakukan suatu perbuatan pidana ; atau ;
2. Melakukan kekerasan terhadap penguasa umum ; atau ;
3. Tidak menuruti baik ketentuan Undang-Undang ; atau ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tidak menuruti baik perintah jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ; atau ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas ternyata :-----

- Bahwa benar Terdakwa mengerti dihadirkan kepersidangan karena Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana makar ;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 05 April 2016 sekitar jam 11.25 WIT bertempat di depan Gereja Golgota Jalan Mulia Kencana Timika SP 13 Distrik Kuala Kencana Kabupaten Mimika ;
- Bahwa benar KNPB (Komite Nasional Papua Barat) adalah sebuah organisasi yang menyuarakan hak-hak dasar orang Papua ;
- Bahwa benar Terdakwa adalah ketua KNPB wilayah Mimika ;
- Bahwa benar KNPB adalah organisasi yang tidak terdaftar di Kesbangpol ;
- Bahwa benar KNPB ada di Papua sejak Tahun 1961 ;
- Bahwa benar struktur organisasi KNPB wilayah Mimika adalah :
 1. Ketua Umum : Stevanus Itlay (Terdakwa) ;
 2. Ketua 1 : Yanto Awerkion ;
 3. Sekretaris 1 : Sem Ukago ;
 4. Komisariat-komisariat ;
- Bahwa benar tugas Terdakwa sebagai Ketua adalah mengontrol kegiatan KNPB di Wilayah Mimika ;
- Bahwa benar KNPB memiliki Kantor/Sekretariat di Jl. Freeport Lama Kebun Sirih Timika ;
- Bahwa benar KNPB wilayah Mimika terbentuk tahun 2009 ;
- Bahwa benar KNPB hadir untuk meluruskan sejarah pelaksanaan PEPERA Tahun 1969, karena saat dilakukan REFERENDUM pada tahun 1969, saat itu jumlah rakyat di Papua sebanyak 8.000.000. orang, namun hanya 1.002 orang yang menentukan sikap untuk bergabung dengan Republik Indonesia, sedangkan sisanya tidak diketahui, akibat dari itu KNPB selaku wadah bangsa Papua menganggap PEPERA pada tahun 1969 tidak sesuai dalam pelaksanaannya dan harus dilakukan REFERENDUM ulang ;
- Bahwa benar KNPB memiliki cita-cita mempersatukan Bangsa Papua yang memiliki wilayah teritorial dari Sorong sampai Merauke ;
- Bahwa benar KNPB mempunyai tujuan untuk memediasikan bangsa Papua dengan pemerintah Republik Indonesia untuk duduk bersama mengenai pelurusan sejarah bangsa Papua ;
- Bahwa benar komite pusat KNPB berada di Jayapura dengan Ketua VICTOR YEIMO ;
- Bahwa benar semua kegiatan yang dilakukan oleh KNPB wilayah Mimika dilaporkan ke KNPB pusat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 02 April 2016 terdakwa selaku Ketua KNPB wilayah Timika bersama dengan saudara ABIHUT DEGEY selaku Ketua Parlemen Rakyat Daerah Mimika (PRD) membuat surat Himbauan dengan Nomor : 002.08/EX/SRT-P/BPW-KNPB-TM/V/2016 perihal Himbauan kepada umat Tuhan di Gereja, dan kemudian menyuruh semua anggota KNPB wilayah Timika untuk membagikan surat himbauan tersebut kepada gereja - gereja yang berada di Kota Timika serta simpatisan KNPB wilayah Timika, dengan isi surat melakukan doa pemulihan bangsa Papua untuk mendukung semua agenda perjuangan bangsa Papua yang akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 05 April 2016 jam, 09.30 Wit bertempat di Jalan Mulia Kencana SP 13 atau tepatnya di Gereja Golgota SP 13 ;
- Bahwa benar setelah ibadah yang dipimpin oleh pendoa/pendeta selesai, maka Terdakwa selaku ketua KNPB wilayah Timika lalu naik keatas panggung dan membacakan pernyataan sikap Bangsa Papua yakni :
 1. Rakyat Papua mendesak PBB untuk tinjau kembali hasil pendapat rakyat PEPERA 1969 yang dilakukan penuh intimidasi Militer dan segera selenggarakan Penentuan pendapat rakyat REFERENDUM ulang di Papua, untuk menentukan nasib masa depan rakyat Papua ;
 2. Rakyat Bangsa papua mendesak kepada Politisi dan pemimpin dunia disetiap Negara mohon mensesak kepada PBB untuk membentuk Tim Pengamanan Internasional untuk Papua Barat ;
 3. Rakyat bangsa Papua memberikan dukungan kepada politisi dan pemimpin dunia sebagai anggota Parlemen Internasional untuk Papua Barat yang hadir dalam KTTI IPWP untuk memihak rakyat Papua dalam menentukan nasib sendiri di Papua ;
 4. Rakyat Papua mendesak kepada Pemerintah Republik Indonesia sebagai anggota MSG segera menghargai keputusan Negara-Negara Melanesia (MSG) tentang tim pencari Fakta HAM ke Papua ;
 5. Indonesia sebagai Negara Hukum dan Demokrasi di Asia tenggara dan Negara-Negara Anggota PBB segera membuka akses jurnalis asing untuk meliput semua peristiwa Genoside di Papua ;
 6. Rakyat West Papua mendesak kepada Pemimpin Negara-Negara Melanesia untuk menerima West Papua sebagai anggota Full member di MSG ;
- Bahwa benar pernyataan sikap tersebut Terdakwa bacakan untuk mendukung Konfrensi Tingkat Tinggi Internasional yang diselenggarakan oleh Parlement Internasioanal untuk Papua Barat-International Perliamentarian For West Papua (IPWP) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah Terdakwa membacakan pernyataan sikap tersebut, maka pihak Kepolisian bersama anggota TNI langsung membubarkan kegiatan tersebut dan menangkap Terdakwa, sehingga terjadi kontak fisik antara peserta aksi dengan pihak Kepolisian dan anggota TNI kemudian yang mana dalam keributan tersebut Kapolres Mimika dianiya oleh salah satu peserta aksi ;
- Bahwa benar saat Terdakwa membaca pernyataan sikap, reaksi dari simpatisan dan pendukung serta anggota KNPB pada saat dibacakan biasa saja dan tenang
- Bahwa benar pernyataan sikap yang Terdakwa bacakan tersebut diperoleh Terdakwa dari KNPB pusat di Jayapura ;
- Bahwa benar bendera bangsa Papua yaitu bendera Bintang Kejora ;
- Bahwa benar sebelum Terdakwa sampai ditempat kegiatan, seluruh atribut sudah dicabut oleh aparat Kepolisian ;
- Bahwa benar Terdakwa menyatakan soal merdeka atau tidak merdeka, biarlah rakyat yang menentukan sendiri ;
- Bahwa benar atribut hanya digunakan untuk menghias panggung ;
- Bahwa benar Terdakwa tahu kalau pihak Kepolisian tidak memperbolehkan dilaksanakannya kegiatan tersebut ;
- Bahwa benar Terdakwa membagi surat himbauan untuk mengikuti aksi di Gereja-Gereja ;
- Bahwa benar surat himbauan dibuat oleh Sekretaris KNPB atas perintah Terdakwa ;
- Bahwa benar saat berada diatas panggung, sebelum Terdakwa membacakan surat pernyataan sikap, saat itu Terdakwa mengucapkan kata “salam damai”, “hidup rakyat Papua” ;
- Bahwa benar Terdakwa membacakan pernyataan sikap tersebut karena ada intruksi dari pimpinan pusat KNPB di Jayapura ;
- Bahwa benar yang pasang berbagai macam atribut yang identik dengan aspirasi untuk merdeka adalah panitia ;
- Bahwa benar sampai dengan saat ini Provinsi Papua dan Papua Barat masih tetap berada didalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa pembagian surat pernyataan sikap kepada masyarakat dan pembacaan surat pernyataan sikap tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa, menurut Majelis Hakim adalah upaya Terdakwa untuk mendorong, mengajak, membangkitkan atau membakar semangat masyarakat yang membacanya dan mendengarnya untuk melakukan perbuatan pidana dan atau tidak menuruti ketentuan Undang-Undang ;-----

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya berpendapat bahwa unsur “Dengan Lisan Atau Tulisan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghasut Supaya Melakukan Perbuatan Pidana, Melakukan Kekerasan Terhadap Penguasa Umum Atau Tidak Menuruti Baik Ketentuan Undang-Undang Maupun Perintah Jabatan Yang Diberikan Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang” tidak terpenuhi dengan alasan bahwa yang dibacakan oleh Terdakwa adalah pokok-pokok doa bagi bangsa Papua ;-----

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan tersebut Majelis Hakim tidak sependapat, karena Menurut Majelis Hakim sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa 6 (enam) point yang termuat didalam surat pernyataan sikap yang telah dibagikan dan dibacakan oleh Terdakwa serta tulisan-tulisan yang ada pada spanduk ataupun pamflet, adalah merupakan upaya Terdakwa untuk mendorong, mengajak, membangkitkan atau membakar semangat masyarakat yang membacanya dan mendengarnya untuk melakukan perbuatan pidana dan atau tidak menuruti ketentuan Undang-Undang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dengan lisan dan tulisan telah melakukan perbuatan menghasut supaya masyarakat melakukan perbuatan pidana dan tidak menuruti ketentuan Undang-Undang. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “Dengan Lisan Atau Tulisan Menghasut Supaya Melakukan Perbuatan Pidana, Melakukan Kekerasan Terhadap Penguasa Umum Atau Tidak Menuruti Baik Ketentuan Undang-Undang Maupun Perintah Jabatan Yang Diberikan Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang” telah terpenuhi ;-----

Ad. 3. Unsur “Dimuka Umum” ;-----

Menimbang, bahwa orang yang menghasut hanya dapat dihukum apabila hasutan itu dilakukan “dimuka umum”, yang artinya ditempat yang didatangi publik atau dimana publik dapat mendengar dan atau melihatnya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa pembacaan surat pernyataan sikap yang dilakukan oleh Terdakwa maupun pemasangan pamflet dan spanduk tersebut dilakukan ditempat terbuka yakni dihalaman Gereja Golgota SP 13 Timika, sehingga masyarakat yang ada disekitarnya dapat mendengar ataupun melihat hasutan yang Terdakwa lakukan ;-----

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa yang dalam nota pembelaannya berpendapat bahwa unsur “dimuka umum” tidak terpenuhi dengan alasan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah melaksanakan ibadah ;-----

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasehat Hukum Terdakwa, dikarenakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pembacaan surat pernyataan sikap yang dibacakan oleh Terdakwa tersebut dilakukan setelah acara ibadah telah selesai dilaksanakan dan berlangsung diatas panggung di halaman Gereja Golgota SP 13 Timika ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur ketiga "Dimuka Umum" telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dalam dakwaan Lebih Subsidaire melanggar Pasal 160 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Lebih Subsidaire tersebut ;-----

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak ada menemukan adanya alasan-alasan pembenar ataupun pemaaf yang dapat menghapuskan sifat kesalahan Terdakwa dan Terdakwa dinilai sehat jasmani dan rohani serta dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya yang dinilai adil dan patut serta sesuai dengan rasa keadilan didalam masyarakat sebagaimana disebutkan pada amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa walaupun demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Terdakwa, agar Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain di kemudian hari, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, korektif, dan edukatif (***Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 572/K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004***);-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini sesuai dengan yang disebutkan dalam tanda terima surat penyerahan barang bukti tertanggal 15 September 2016 maupun yang terlampir dalam berkas perkara terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkannya oleh karena barang bukti tersebut telah dipakai oleh terdakwa untuk melakukan tindak pidana maka haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini terdakwa berada dalam tahanan, dan ternyata tidak terdapat alasan yang cukup menurut hukum untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terhadap terdakwa diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini terdakwa berada dalam tahanan, maka sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHPidana, maka penangkapan dan / atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa dihukum pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa mengakui semua perbuatannya ;
- Terdakwa sopan dalam persidangan ;

Mengingat asal pasal 160 KUHPidana, UU No.8 tahun 1981, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan ;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **STEVANUS ITLAY** alias **STEVEN ITLAY** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dan Subsidaire ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair dan dakwaan Subsidaire tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **STEVANUS ITLAY** alias **STEVEN ITLAY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menghasut secara lisan dan tulisan di muka umum"** ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) rangkap undangan dengan nomor : 002.08/EX/SRT-P/BPW-KNPB-TMK/V/2016, tanggal 02 April 2016 yang ditandatangani oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua KNPB wilayah Timika dan Ketua Parlemen Rakyat Daerah (PRD)
atas nama ABIHUD DEGEI ;

- 1 (satu) lembar bendera BINTANG KEJORA ;
- 5 (lima) lembar bendera KNPB ;
- 4 (empat) lembar bendera Negara KALEDONIA ;
- 5 (lima) lembar bendera Negara Kepulauan Solomon ;
- 3 (tiga) lembar bendera Negara FUJI ;
- 4 (empat) lembar bendera Negara PAPUA NUGINI ;
- 3 (tiga) lembar bendera Negara VANUATU ;
- 1 (satu) lembar spanduk yang bertuliskan "KAMI RAKYAT PAPUA BARAT WILAYAH TIMIKA MENDUKUNG PENUH KELUNCURAN KANTOR OPM/ FREE WEST PAPUA CAMPAIGN DI AUSTRALIA" (tulisan warna biru) dan KAMI RAKYAT PAPUA BARAT MENUNTUT HAK PENENTUAN NASIP SENDIRI (SELF DETERMINATION) MELALUI REFERENDUM ;
- 1 (satu) Lembar spanduk yang bertuliskan "RAKYAT PAPUA BARAT WILAYAH TIMIKA SAMPAIKAN TERIMA KASIH KEPADA PEMIMPIN MSG DAN PERDANA MENTRI PNG ATAS TERIMANYA WEST PAPUA SEBAGAI MSG" dan "RAKYAT PAPUA BARAT WILAYAH TIMIKA MENDUKUNG PENUH SIKAP MSG DAN PERDANA MENTRI PNG, VANUATU, SOLOMON, ISLAND DAN KANAKY ATAS SIKAP POLITIK PAPUA BARAT MENJADI ANGGOTA MSG" ;
- 1 (satu) Lembar spanduk yang bergambar bendera 10 (sepuluh) Negara antara lain : 1. bendera Negara Britania Raya, 2. Bendera Negara Papua Nugini, 3. Bendera Negara Vanuatu, 4. Bendera Negara Senegal, 5. Bendera negara Australia, 6. bendera Negara Guyana, 7. bendera Negara Scotland, 8. Bendera Negara Selandia Baru, 9. bendera Negara Germany, 10. Bendera Negara Ceko, dan (bertuliskan "WEST PAPUA PEOPLE FULLY SUPPORT AND GIVE FULLY MANDATE FOR IPWP, ILWP AND INTERNATIONAL COMMUN" ;
- 1 (satu) Lembar sepanduk yang bertuliskan "MEMPERINGATI HARI TERBUNUHNYA JEND. YOHON KELLY KWALIK" dan "NEGARA RI SEGERAH BERTANGGUNG JAWAB ATAS KEJAHATAN KEMANUSIAAN DI PAPUA" ;
- 1 (satu) Lembar sepanduk yang bertuliskan "RAKYAT BANGSA PAPUA MENUJU ANGGOTA FULL DI MSG" ;
- 1 (satu) Lembar sepanduk yang bertuliskan "WE NEED GHANA SUPPORT WEST PAPUA BRING TO UN" 03 Maret 2016 ;
- 2 (dua) buah karton yang bertuliskan "FREE WEST PAPUA" dan "SAVE WEST PAPUA WE SUPPORT ULMWP FULL MSG" ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar sepanduk yang bertuliskan “INDONESIA HENTIKAN PENANGKAPAN TERHADAP AKTIVIS HAM DI PAPUA” ;
- 1 (satu) Lembar sepanduk yang bertuliskan “WE WON’T TO!! REFERENDUM” ;
- 2 (dua) Lembar sepanduk yang bertuliskan “REFERENDUM FOR WEST PAPUA” ;
- 2 (dua) Lembar sepanduk yang bertuliskan “PBB SEGERA TINJAU KEMBALI PEPERA 1969 DAN GELAR REFERENDUM DI PAPUA BARAT” dan “MAJELIS UMUM PBB SEGERA MEMBERIKAN KEPUTUSAN UNTUK REFERENDUM DI PAPUA BARAT KARENA PEPERA 1969 YANG MELAHIRKAN MAJELIS UMUM PBB 2504 TAHUN 1971 ITU TIDAK KUAT HUKUM KARENA INDONESIA DAN PBB (UNTEA) TIDAK DI LAKUKAN SESUAI PERJANJIAN NEW YORK AGREEMENT ATAU KESEMUA PROSES STANDAR-STANDAR, PRINSIP-PRINSIP HUKUM DAN HAM INTERNASIONAL” ;
- 2 (dua) Lembar sepanduk yang bertuliskan “PBB SEGERA MENGAKU KEMERDEKAAN 1 DESEMBER 1961” dan “JIKA ITU SESUAI DENGAN SEMANGAT DEKOLONISASI PBB YANG DI SAHKAN DALAM RESOLUSI MAJELIS UMUM PBB NO 1514 DAN ATAU 1541 TAHUN 1960, MAKA HARUS DI PERTANYAKAN MENGAPA PBB MENGABAIKAN RESOLUSI ITU LALU SECARA SEPIHAK PBB MELALUI UNTEA MENYERAHKAN WILAYAH ADMINISTRASI PAPUA BARAT KE INDONESIA TANGGAL 01 MEI 1963 SEBAGAI SUATU TINDAKAN YANG BERTENTANGAN DENGAN SEMANGAT MEMERDEKAKAN WILAYAH JAJAHAN SESUAI MANDAT DEKOLONISASI PBB” ;
- 1 (satu) Lembar sepanduk yang bertuliskan “INDONESIA SEBAGAI NEGARA HUKUM & DEMOKRASI SEGERA BUKA RUANG DEMOKRASI DAN PERS DI PAPUA” ;
- 8 (delapan) Batang Kayu bulat berwarna merah, biru, dan putih ;
- 1 (satu) Batang Kayu ukuran 5x10 berwarna merah, biru, dan putih ;
- 1 (satu) Batang Kayu bentuk segitiga berwarna merah, biru, dan putih ;
- 1 (satu) Batang Kayu ukuran 5x10 berwarna merah, biru, dan putih ;
- Tali rafia berwarna merah, biru, dan putih dengan panjang 24, 80 meter ;
- 2 (dua) Lembar Pernyataan Sikap yang tidak dibubuhi tanda tangan tertanggal Bumi Amungsa 05 April 2016 Hormat Lembaga Politik Bangsa Papua Parlemen Rakyat Daerah Mimika PRD atas nama ABIHUT DEGEY Ket. PRD Timika ;
- 2 (dua) Lembar Himbauan kepada umat Tuhan di Gereja yang di sebut Undangan, Tertanggal 02 April 2016 yang ditanda tangani oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelenggara kegiatan Komite Nasional Papua Barat KNPB wilayah Mimika STEVEN ITLAY ket. KNPB Timika, Penanggung Jawab Kegiatan Parlemen Rakyat Daerah PRD Mimika ABIHUT DEGEY ket. PRD Mimika;

- 14 (empat belas) Lembar celana panjang bermotif loreng ;
- 11 (sebelas) Lembar baju lengan panjang bermotif loreng ;
- 1 (satu) Lembar baju kaos singlet bermotif loreng ;
- 3 (tiga) Lembar jaket bermotif loreng ;
- 5 (lima) buah baret warna merah ;
- 1 (satu) buah baret warna hijau ;
- 3 (tiga) pasang sepatu laras warna hitam ;
- 1 (satu) buah selendang bermotif bendera Bintang kejora ;
- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam bagian depan bertuliskan FREE WEST PAPUA bergambar bendera Bintang kejora dan bagian belakang bertuliskan BERJUANG BERSAMA SEJARA SANG BINTANG KEJORA bergambar logo bintang kejora ;
- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam bagian depan bertuliskan FREE WEST PAPUA bergambar bendera Bintang kejora dan bagian belakang bertuliskan REFERENDUM bergambar logo bintang kejora ;
- 1 (satu) Lembar baju kaos bermotif bendera bintang kejora dengan warna merah, putih, dan biru ;
- 1 (satu) lembar surat Nomor : 002.09/SRT-P/BP-KNPB-TM/IV/2016, tanggal 02 April 2016 dari KNPB wilayah Mimika kepada Kasat Intelkam Mimika ;
- 1 (satu) lembar surat Nomor : B/173/IV/2016, tanggal 04 April 2016 dari Kapolres Mimika tentang himbauan tidak dilaksanakan giat politik pada Gereja/tempat ibadah ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika pada hari Jumat, tanggal 18 November 2016 oleh kami **RELLY D. BEHUKU, S.H. MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **FRANSISCUS Y. BABTHISTA, S.H.**, dan **STEVEN C. WALUKOW, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 22 November 2016 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu **BUDDI, S.H.**, dan **POLMA N. J. F. SIHOMBING, SH. MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika, dan dihadiri **JOICE MARIAI, S.H. MH.**, dan **AHMAD BHIRAWA BISSAWAB, SH.**, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARIA MASELA, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timika serta
Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.-

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

F. Y. BABTHISTA, S.H.

TTD

STEVEN C. WALUKOW, S.H.

Hakim Ketua Majelis,

TTD

RELLY D. BEHUKU, S.H. MH.

Panitera Pengganti,

TTD

BUDDI, S.H.

TTD

P.N.J.F. SIHOMBING, SH. MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)